

**TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Adelia Chandra Saffira

30302100021

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh :

Adelia Chandra Saffira

30302100021



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Ngazis', is written over a light blue grid background.

Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H

NIDN : 060.1128.601

Tanggal,.....

**TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Adelia Chandra Saffira

30302100021

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, SH, MH
NIDN. 061.7106.301

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN : 060.1128.601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". Surah Al-Alaq (96:1-5)

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Oky Prabawanto dan Ibu Novida Purnamawati.
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Adelia Chandra Saffira

Nim : 30302100021

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Maret 2025



Handwritten signature of Adelia Chandra Saffira.

Adelia Chandra Saffira
30302100021

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Chandra Saffira

NIM : 30302100021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Maret 2025

Yang menyatakan



Adelia Chandra Saffira
30302100021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana.”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H. M.H, sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Hj Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum, selaku wali dosen yang telah memberikan arahan penulis sampai lulus.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2025
Penulis

Adelia Chandra Saffira
30302100021



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Abstrak	xii
<i>Abstrack</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
a. Pengertian Tindak Pidana	24
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	39
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
a. Pengrtian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
b. Bentuk-Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
c. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perpektif Islam	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62

A. Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	62
B. Kendala Terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Solusinya.....	74
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
Daftar Pustaka	106



ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melanggar hukum dan sering kali menargetkan perempuan, menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT hadir untuk melindungi korban dan menciptakan kesejahteraan keluarga. Upaya pencegahan dan penegakan hukum penting untuk mengurangi kasus KDRT yang terus meningkat tiap tahun. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus berkembang, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, UU PKDRT (2004) memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama, yang tidak secara eksplisit mengatur KDRT. UU PKDRT memperkenalkan perlindungan khusus bagi korban, termasuk rehabilitasi fisik dan psikologis, serta hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan. Meski demikian, tantangan dalam implementasi hukum ini masih ada, terutama terkait dengan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan bagi korban di tengah dinamika sosial dan kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya, penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi berbagai kendala, termasuk budaya patriarki, kurangnya fasilitas dan layanan bagi korban, kendala hukum terkait penafsiran pasal, serta faktor ekonomi dan psikologis. Korban sering enggan melapor karena stigma sosial, ketergantungan finansial, dan trauma. Solusi meliputi edukasi kesetaraan gender, penyediaan shelter, pelatihan bagi aparat penegak hukum, reformasi hukum, serta bantuan ekonomi dan psikologis bagi korban. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Kata Kunci; Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pidana.

ABSTRACT

Indonesia is a state governed by law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The law functions to regulate social life in order to create order and justice. Domestic violence (DV) violates the law and often targets women, causing physical, psychological, and sexual suffering. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence was introduced to protect victims and promote family welfare. Preventive measures and law enforcement are crucial in reducing the increasing number of DV cases each year. The purpose of this research is to examine the enforcement of criminal law regarding domestic violence and to identify the obstacles and solutions to such enforcement.

The method used in this study is normative juridical legal research, analyzing issues through the principles of law and referring to the legal norms found in legislation.

The results of this research show that the enforcement of criminal law against domestic violence has evolved to encompass physical, psychological, sexual, and economic violence. From a criminal law perspective in Indonesia, the Domestic Violence Law (2004) provides a more comprehensive legal foundation than the old Criminal Code, which did not explicitly regulate domestic violence. The Domestic Violence Law introduces special protections for victims, including physical and psychological rehabilitation, as well as harsher penalties for perpetrators of violence. However, challenges in the implementation of this law still exist, especially regarding the effectiveness of law enforcement and victim protection amidst social dynamics. In terms of obstacles to law enforcement in domestic violence cases from a criminal law perspective and their solutions, law enforcement faces various challenges, including patriarchal culture, lack of facilities and services for victims, legal constraints related to the interpretation of articles, as well as economic and psychological factors. Victims are often reluctant to report due to social stigma, financial dependency, and trauma. Solutions include gender equality education, the provision of shelters, training for law enforcement officers, legal reform, and economic and psychological support for victims. Collaboration between the government and society is needed to address this issue.

Keywords: Law Enforcement, Domestic Violence, Criminal Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan ideologi Pancasila, di mana hukum menjadi salah satu nilai yang dijunjung tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Artinya, setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku. Tidak ada individu yang kebal terhadap hukum, dan setiap tindakan harus berlandaskan serta memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Hukum bersifat abstrak tidak dapat dilihat atau diraba tetapi memiliki tujuan utama untuk mengatur kehidupan manusia¹. Karena manusia secara alami berinteraksi dan memiliki berbagai tujuan serta kepentingan yang berbeda, hukum berperan dalam menyeimbangkan perbedaan tersebut, guna menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam hubungan sosial².

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum yang sering kali berupa diskriminasi dan kejahatan yang dilakukan oleh individu di dalam keluarga. KDRT umumnya menargetkan perempuan sebagai korban, yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik,

¹ Sudarsono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 45.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 123.

psikis, seksual, serta psikologis. Selain itu, tindakan seperti penelantaran, pemaksaan, dan perampasan hak juga termasuk dalam kategori KDRT sebagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.

Setiap orang menjalani kehidupan rumah tangga tentu mengharapkan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenteraman. Untuk mencapai tujuan tersebut, hubungan dalam rumah tangga seharusnya berpedoman pada nilai-nilai agama yang dianut. Namun, kunci keberhasilan menjaga keharmonisan rumah tangga terletak pada perilaku individu dalam keluarga, terutama dalam mengendalikan diri. Setiap orang harus mampu menjaga keseimbangan emosional dan moral agar kekerasan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan tidak terjadi.

Saat ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang sangat memprihatinkan di masyarakat, dan dapat dengan mudah ditemukan melalui media elektronik maupun cetak. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sering kali adalah perempuan atau istri, yang dianggap sebagai pihak yang lebih lemah. Ketidakadilan ini terlihat dalam banyak kasus KDRT yang terjadi, meskipun tidak semua kasus terungkap sepenuhnya di lapangan.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya bermula dari perselisihan antara suami dan istri³. Jika perselisihan tersebut tidak terselesaikan, konflik ini dapat berujung pada kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau bahkan ekonomi. Perlakuan yang diberikan oleh laki-laki dalam rumah

³ M. Ridwan, *Hukum Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2017, h. 142.

tangga sering kali berbeda dari perempuan, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran perempuan dalam rumah tangga umumnya adalah sebagai istri dan ibu yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga yang menyediakan nafkah utama bagi keluarga. Karena tugas utama laki-laki adalah mencari nafkah, sering kali suami merasa tanggung jawabnya selesai setelah memberikan uang, tanpa memperhatikan aspek lain dalam kehidupan rumah tangga⁴.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Salah satu penyebabnya adalah pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada laki-laki, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan dalam hubungan, serta mengabaikan harkat dan martabat manusia. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah, yang menyebabkan mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan. Faktor internal, seperti masalah ekonomi, kenakalan anak, dan lainnya, sering memicu tindakan kekerasan. Meskipun pelaku kekerasan tidak selalu bersifat agresif, situasi tertentu dapat membuat mereka melakukan kekerasan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga bisa siapa saja, termasuk suami, istri, anak, atau bahkan pembantu

⁴ H. E. Laia, *Kekerasan Rumah Tangga: Kajian dan Solusi Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 97.

rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, perempuan sebagai istri dan anak sering kali menjadi korban karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, baik dari segi ekonomi, fisik, maupun sosial.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan manifestasi dari kewajiban negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat. Negara ini telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait perlindungan perempuan, termasuk menjadi bagian dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-undang tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mewujudkan keadilan serta kesetaraan gender dalam masyarakat⁵.

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan, sehingga untuk mencegah dan menghapus kekerasan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan kenyataan yang ada, kasus-kasus kekerasan, terutama terhadap perempuan, memerlukan penanganan yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu, segala bentuk upaya, mulai dari preventif hingga represif, harus dijalankan, termasuk dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya

⁵ S. B. Pramono, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*, Penerbit Laksana, Jakarta, 2016, h. 134.

tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat luas.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir dengan harapan besar untuk melindungi masyarakat, terutama perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan domestik. Undang-undang ini mencakup upaya pencegahan, pelaksanaan, dan pemulihan bagi korban kekerasan. Salah satu perbedaannya dengan pengaturan umum dalam KUHPidana adalah fokus khusus pada unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini penting disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada para penegak hukum, tenaga medis, relawan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, sehingga tujuan utama penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai dengan baik⁶.

Undang-undang ini tidak hanya memberi perlindungan hukum kepada korban, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan preventif yang mengharuskan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi tentang undang-undang ini agar pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan lebih meluas. Edukasi kepada masyarakat harus menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah privat, tetapi juga masalah hukum yang serius dan memiliki dampak jangka panjang pada korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan undang-undang ini sangat penting untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara, serta

⁶ Andi Hamzah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 111.

menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi semua individu, khususnya perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran terhadap anggota keluarga, termasuk suami, istri, anak-anak, serta pembantu rumah tangga. Bentuk kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, seperti pemukulan atau penyiksaan; kekerasan psikologis, termasuk intimidasi dan penghinaan yang merusak kesehatan mental korban; kekerasan seksual, seperti paksaan hubungan seksual yang melanggar hak reproduksi; serta penelantaran rumah tangga, yaitu pengabaian tanggung jawab yang membuat korban tidak dapat menikmati kehidupan yang layak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memperluas perlindungan dengan mencakup semua anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, serta menyediakan perlindungan yang komprehensif bagi setiap korban⁷.

Dalam rangka melindungi korban, UU PKDRT menetapkan beberapa langkah perlindungan hukum. Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan segera dari aparat penegak hukum, termasuk polisi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dapat mengeluarkan surat perintah perlindungan dan melarang pelaku mendekati korban. Korban juga berhak mengajukan gugatan perdata untuk kompensasi atas kerugian yang dialaminya, baik materiil maupun

⁷ Abdul Fickar Hadjar, *Analisis Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 125.

immateriil. Selain itu, pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana, denda, atau larangan mendekati korban. UU ini juga mengamankan adanya lembaga-lembaga khusus seperti rumah aman dan layanan konseling, serta peran LPSK yang menyediakan pendampingan hukum, layanan medis, dan restitusi bagi korban, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dari tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan berbagai lembaga perlindungan, terdapat lonjakan yang mengkhawatirkan dalam jumlah kasus KDRT, baik yang dilaporkan secara langsung maupun yang terungkap melalui media sosial⁸.

Pada tahun 2021, jumlah kasus KDRT yang tercatat mencapai sekitar 11.400 kasus, yang sebagian besar melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi terhadap perempuan. Pandemi COVID-19 diyakini sebagai salah satu faktor yang memperburuk situasi, di mana banyak korban terjebak dalam rumah tangga yang tidak sehat akibat pembatasan sosial dan tekanan ekonomi. Tidak hanya itu, lemahnya akses korban terhadap bantuan hukum dan psikologis selama pandemi juga memperparah kondisi tersebut.

Memasuki tahun 2022, data kasus KDRT mengalami peningkatan sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Tercatat sekitar 12.600 kasus KDRT,

⁸<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-pada2022-2024>, Diakses Tanggal 11 September 2024, Jam 02.01 WIB

dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Kasus kekerasan fisik tetap mendominasi, diikuti oleh kekerasan verbal, seksual, dan ekonomi. Banyak korban melaporkan adanya ancaman dan tindakan intimidasi dari pelaku yang membuat mereka kesulitan untuk melarikan diri atau mencari bantuan.

Pada tahun 2023, angka KDRT kembali meningkat hingga mencapai sekitar 14.000 kasus, dengan tren peningkatan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penyebab utama peningkatan ini diperkirakan berasal dari faktor ekonomi yang tidak stabil pasca-pandemi, ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, serta kurangnya upaya pencegahan kekerasan yang memadai dari pihak berwenang. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di beberapa wilayah Indonesia turut menjadi penghalang dalam upaya korban untuk melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat 299.911 kasus, dengan sebagian besar berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Angka ini naik menjadi 338.496 kasus pada tahun 2022. Tren peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023, dengan 401.876 kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun, pada tahun 2024, jumlah kasus yang dilaporkan menurun menjadi 154.098⁹.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka KDRT, tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan penegakan hukum, kurangnya perlindungan jangka panjang bagi korban, serta

⁹ komnasperempuan.go.id

kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban KDRT. Selain itu, banyak korban yang merasa takut atau enggan melaporkan kasusnya karena takut akan stigma sosial atau balasan dari pelaku.

Melihat tren yang ada, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat dalam menangani kasus KDRT. Upaya pencegahan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran tentang hak-hak korban, serta reformasi hukum yang lebih komprehensif menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi korban KDRT, baik fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur jenis kekerasan yang dilakukan. Misalnya, Pasal 44 UU PKDRT mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp15 juta. Selain itu, jika kekerasan menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenakan sanksi lebih berat.

Penegakan hukum KDRT juga melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, yang bertugas untuk menangani laporan, melakukan penyidikan, dan membawa perkara ke pengadilan sesuai

dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Terkait dengan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, penulis menuangkan hasil kajian ini dalam skripsi yang berjudul: **Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai isu tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana?
- b. Apa yang menjadi kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang Kajian terhadap tinjauan terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

- a. Tinjauan adalah proses atau tindakan mengamati, memeriksa, atau mengevaluasi sesuatu secara kritis dan menyeluruh untuk memahami atau menilai aspek-aspek tertentu dari suatu subjek. Tinjauan biasanya dilakukan dengan mengkaji informasi atau data yang relevan, termasuk literatur, dokumen, atau kejadian yang berkaitan, guna memberikan

gambaran umum atau pandangan kritis terhadap masalah atau topik tertentu¹⁰.

- b. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif dalam masyarakat. Proses ini melibatkan pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum, serta penegakan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan hukum yang berlaku¹¹.
- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah merujuk pada perilaku yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang dapat menyebabkan penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, psikologis, dan juga meliputi penelantaran.
- d. Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan, atau kerusakan akibat tindakan atau peristiwa tertentu yang tidak diinginkan atau tidak adil. Dalam konteks hukum, korban merujuk pada seseorang yang menjadi sasaran tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, seperti kekerasan, penipuan, atau diskriminasi¹².
- e. Tindak Pidana adalah merujuk kepada perbuatan yang secara umum telah diatur dan dilarang oleh berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam sistem hukum, tindak pidana biasanya diidentifikasi dan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, h. 78.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, h. 78.

¹² I. Made Sudiarta, *Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 2011, h. 156.

dijelaskan secara detail dalam undang-undang, dimana setiap pelanggarannya dapat menghadapi berbagai bentuk konsekuensi atau ancaman hukum, termasuk sanksi pidana dan tindakan hukum lainnya yang ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat¹³.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁴.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹⁵ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri

¹³ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

¹⁵ *Ibid.*, h. 6

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁶.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁷.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait kajian terhadap Tinjauan terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana.

4. Jenis Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ *Ibid.*, h. 52

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 12.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁸. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia¹⁹.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181.

¹⁹ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 32.

dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan²⁰.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi²¹. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai kajian terhadap Tinjauan terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 225.

²¹ *Ibid*, h. 252.

dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan elemen krusial dalam menjaga keteraturan sosial dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama sistem hukum, penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma yang diatur dalam undang-undang dipatuhi oleh setiap individu. Proses ini melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi negara, terutama penegak hukum, untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga mencakup tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan agar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat²².

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses implementasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan beberapa aktor utama yang memiliki peran penting, seperti polisi, jaksa, hakim, serta pengacara. Masing-masing aktor bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam definisinya, penegakan

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Kemanusiaan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2009, h. 34.

hukum tidak hanya mencakup penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan pemeliharaan ketertiban umum. Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu tokoh hukum terkemuka di Indonesia, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat²³.

Secara umum, penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial dan memastikan bahwa hukum ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam proses ini, penegakan hukum juga memiliki peran untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan umum. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, penegakan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, di mana setiap tindakan yang diatur dalam undang-undang memiliki konsekuensi yang jelas. Kepastian hukum ini penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum yang berlaku.

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam hukum yang harus diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang adil dan merata. Dalam penegakan hukum, keadilan tidak hanya tercermin dari pemberian sanksi yang sesuai, tetapi juga dalam seluruh proses hukum yang dijalankan, seperti hak untuk mendapatkan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, h. 56.

pengadilan yang adil dan tidak memihak. Selain keadilan, penegakan hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat. Dengan berjalannya hukum yang baik, kehidupan sosial akan lebih harmonis dan terhindar dari kekacauan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum²⁴.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi landasan utama. Salah satunya adalah prinsip keadilan. Dalam penerapan prinsip ini, seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik penegak hukum maupun masyarakat, harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu, penegakan hukum juga harus berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menjamin bahwa hukum dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat, sehingga setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi yang jelas dan tidak ambigu. Di samping itu, penegakan hukum juga harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, baik dalam hal pencegahan tindak kejahatan maupun pemeliharaan ketertiban umum.

Meskipun demikian, penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan mulus karena menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah korupsi di kalangan penegak hukum itu sendiri. Korupsi dapat merusak integritas sistem hukum dan menghambat proses penegakan hukum yang adil. Selain itu, kurangnya

²⁴ Muchsin, *Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 123.

sumber daya manusia yang profesional dan kompeten juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, kurangnya tenaga yang berkompoten mengakibatkan lambatnya proses hukum dan bahkan terjadinya kesalahan dalam penanganan kasus. Tantangan lainnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang seringkali mempengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan. Banyak kelompok masyarakat yang tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan bantuan hukum, sehingga mereka rentan menjadi korban ketidakadilan.

Selain itu, penegakan hukum seringkali tidak terlepas dari intervensi politik. Dalam beberapa kasus, keputusan hukum dipengaruhi oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik, sehingga keadilan tidak tercapai. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat, karena penegakan hukum yang seharusnya netral dan adil justru menjadi alat politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, reformasi dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting agar keadilan bisa ditegakkan secara merata dan tanpa diskriminasi²⁵.

Di Indonesia, penegakan hukum diatur oleh berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Keputusan Presiden. Beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing lembaga ini memiliki

²⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 78.

kewenangan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk menjaga agar hukum ditegakkan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Namun, di samping kewenangan yang besar, lembaga-lembaga ini juga sering menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya, seperti kasus korupsi yang melibatkan oknum di dalam lembaga penegak hukum sendiri.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, diperlukan berbagai upaya perbaikan yang komprehensif. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan hukum yang lebih baik kepada aparat penegak hukum agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Selain itu, penguatan lembaga penegak hukum juga menjadi hal yang penting. Lembaga-lembaga seperti Polri dan KPK perlu diperkuat dari sisi regulasi maupun sumber daya agar mereka memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan fungsi mereka tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu²⁶.

Reformasi birokrasi di sektor hukum juga sangat diperlukan untuk mempercepat proses penegakan hukum. Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit seringkali menghambat upaya penegakan hukum, sehingga reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk mempercepat proses hukum dan memberikan keadilan yang lebih cepat kepada masyarakat.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, h. 67.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga sangat diperlukan. Pendidikan hukum yang merata serta kampanye kesadaran hukum akan membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam menjaga ketertiban dan mematuhi hukum yang berlaku.

Dalam konteks penegakan hukum yang lebih efektif, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap penegak hukum. Pengawasan yang ketat diperlukan agar penegak hukum tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Selain itu, transparansi dalam proses penegakan hukum juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat harus bisa mengakses informasi terkait proses hukum yang berjalan, sehingga mereka bisa mengawasi jalannya penegakan hukum secara langsung.

Penegakan hukum yang baik harus didukung oleh sistem hukum yang kuat, institusi yang terpercaya, serta sumber daya manusia yang profesional. Di samping itu, penegakan hukum juga harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dengan upaya yang berkesinambungan dan reformasi yang tepat, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah untuk tindak pidana dikenal sebagai "*strafbaarfeit*". Banyak buku dan pustaka hukum menggunakan istilah "delik" untuk merujuk pada tindak pidana ini. Pembuat undang-undang sering kali menggunakan istilah "peristiwa tindak pidana" untuk merujuk pada hal yang sama. Dalam undang-undang sendiri, tindak pidana atau perbuatan pidana sering kali digunakan secara bergantian.

Istilah "tindak pidana" pertama kali dikenal dari bahasa Belanda dengan istilah "*strafbaarfeit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dan diadopsi dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS Hindia Belanda) yang kemudian menjadi KUHP di Indonesia, istilah tersebut tidak dijelaskan secara resmi. Hal ini menyebabkan banyak ahli hukum memberikan interpretasi mereka sendiri tentang arti "*strafbaarfeit*". Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama mengenai definisi yang paling tepat dan seragam terkait istilah tersebut²⁷. Para ahli hukum, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, dalam kajian hukum pidana sering menggunakan istilah "*strafbare handlung*" untuk merujuk pada suatu peristiwa hukum pidana. Istilah ini telah diterjemahkan secara umum sebagai "perbuatan pidana" dan banyak digunakan oleh para akademisi dan praktisi hukum pada masa itu,

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, h. 25.

khususnya di Jerman. Di sana, istilah "*criminal*" secara khusus mengacu pada tindakan yang merupakan tindak pidana atau kriminal. Penggunaan istilah-istilah ini mencerminkan upaya untuk memahami dan mengklasifikasikan berbagai bentuk tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana adalah tindakan yang telah diatur dan dilarang oleh undang-undang, dengan berbagai ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam perumusan tindak pidana, selalu terdapat objek hukum sebagai unsur yang wajib ada. Unsur ini merupakan elemen mutlak dalam perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana. Jika dalam rumusan tindak pidana tidak disebutkan adanya objek, maka hal itu merupakan pengecualian, di mana rumusan tersebut tidak memiliki unsur perbuatan dari objek tindak pidana.

Sudarto menjelaskan bahwa dalam mengartikan tindak pidana, ada beberapa pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah digunakan dalam perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis, istilah ini telah diterima secara luas oleh masyarakat, menunjukkan keberlakuan sosiologis (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh lebih memilih menggunakan istilah "perbuatan pidana" dan "delik." Sementara itu, Oemar Seno Adji menggunakan istilah "tindak pidana" bersama dengan "delit."²⁸

²⁸ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 92

Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang masuk dalam perumusan undang-undang (*wef*), bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan. E. Mezger juga memberikan definisi tindak pidana dengan menekankan pada syarat-syarat tertentu. J. Bauman menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan²⁹. Dengan demikian, pengertian tindak pidana melibatkan unsur-unsur penting yang diatur dalam undang-undang, serta diterima secara sosiologis dan dijelaskan oleh berbagai ahli hukum dengan terminologi yang beragam.

Andi Hamzah, dalam bukunya yang membahas tentang asas-asas hukum pidana, memberikan definisi yang jelas mengenai istilah "delik." Beliau menjelaskan bahwa delik merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam pandangannya, suatu tindakan dianggap sebagai delik jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup segala bentuk perilaku yang secara eksplisit dilarang oleh hukum, di mana pelanggarannya akan mengakibatkan penjatuhan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah tidak hanya menyoroti aspek legal dari delik, tetapi juga menegaskan

²⁹ *Ibid.*, h, 100

pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat³⁰.

Pompe memberikan definisi mengenai "*strafbaar feit*" sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mengandung unsur tindak pidana. Menurutnya, jika suatu perbuatan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana, pelakunya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pompe menekankan bahwa penerapan hukuman ini penting untuk memastikan terciptanya keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana, diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjaga ketertiban umum. Definisi Pompe ini mencakup berbagai aspek, termasuk niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) dari pelaku, serta pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum³¹.

S.R. Sianturi, dalam karyanya, memberikan penjelasan terperinci mengenai konsep delik. Beliau merumuskan bahwa delik adalah suatu tindak pidana yang mencakup perbuatan yang terjadi di tempat, waktu, dan ruang tertentu, serta dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut Sianturi, untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik, harus ada

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 72

³¹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34

pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Jika perbuatan tersebut memenuhi semua kriteria ini, maka pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan undang-undang karena telah melakukan tindakan yang melawan hukum³².

Selain itu, Sianturi menekankan bahwa pelaku tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab ini mencakup kesadaran pelaku akan perbuatannya dan konsekuensi hukum yang dihadapinya. Dengan kata lain, pelaku tidak hanya dihukum karena melanggar hukum, tetapi juga diharapkan untuk memahami dampak dari tindakannya terhadap masyarakat dan hukum. Penjelasan Sianturi ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang membentuk delik, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua aliran utama dalam memahami unsur-unsur tindak pidana. Aliran pertama dikenal sebagai aliran monistis, sementara aliran kedua dikenal sebagai aliran dualistis. Kedua aliran ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengkaji dan memahami tindak pidana serta unsur-unsur yang menyertainya.

Aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana adalah satu

³² Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, h. 297.

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan ini, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang mencakup seluruh unsur yang diperlukan untuk pemidanaan, termasuk aspek material dan formal. Unsur-unsur tersebut harus dipelajari secara holistik, sehingga penegak hukum dapat memahami keseluruhan konteks tindak pidana dalam satu kesatuan analisis.

Di sisi lain, aliran dualistis memisahkan tindak pidana menjadi dua unsur utama, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Aliran ini berpendapat bahwa untuk mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus ada tindakan yang melanggar hukum (unsur objektif) dan niat atau kesalahan dari pelaku (unsur subjektif). Kedua unsur ini harus dipelajari secara terpisah namun saling melengkapi, agar dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam kajian akademis, penting untuk mempelajari kedua aliran ini dari berbagai sudut pandang. Pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan para akademisi dan praktisi hukum untuk memahami secara mendalam syarat-syarat pemidanaan dan bagaimana unsur-unsur tindak pidana saling berinteraksi dalam konteks hukum yang berlaku. Pengetahuan tentang kedua aliran ini juga membantu dalam menganalisis kasus-kasus konkret dan memberikan dasar yang kuat untuk penerapan hukum yang adil dan konsisten. Dengan demikian, baik aliran monistis maupun dualistis memberikan kontribusi yang berharga pemahaman hukum pidana, memungkinkan penegakan

hukum yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika tindak pidana dan pemidanaan.

a) Aliran Monistis :

- 1) **Simon** menjelaskan bahwa dalam aliran Monistis, unsur-unsur tindak pidana dapat diancam dengan hukuman jika melanggar hukum yang berlaku, sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Simon, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada niat atau kesengajaan seseorang dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Sedangkan unsur objektif merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, unsur objektif mencakup aspek-aspek eksternal dari tindakan yang dapat diobservasi dan diukur, seperti lokasi, waktu, dan akibat dari tindakan tersebut³³.
- 2) **Van Hamel** menyatakan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana melibatkan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Dalam pandangan Van Hamel, tindakan tersebut dilakukan dengan niat atau kesalahan, yang berarti pelaku seharusnya menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut patut dijatuhi hukuman. Van Hamel menekankan pentingnya kesalahan atau

³³ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h. 125.

niat sebagai faktor penentu dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana³⁴.

3) **Mezger** berpendapat bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana mencakup perbuatan dalam arti luas yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Menurut Mezger, setiap tindakan yang melanggar hukum harus disertai dengan ancaman hukuman yang sesuai, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mezger menyoroti pentingnya konsep pertanggungjawaban dalam menentukan kesalahan dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana menerima hukuman yang setimpal. Unsur-unsur ini mencakup baik aspek internal seperti niat dan kesadaran pelaku, maupun aspek eksternal seperti tindakan nyata yang melanggar hukum dan akibat yang ditimbulkan³⁵.

b) Aliran Dualistis

1) **Pompe** menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, yang mengakibatkan pelanggaran tersebut dihukum dengan sanksi. Menurutnya, unsur-unsur tindak pidana mencakup tindakan yang melanggar hukum serta ancaman hukuman yang menyertainya. Tindakan yang melanggar hukum ini dapat menyebabkan penderitaan berupa

³⁴ *Ibid.*, h, 126

³⁵ *Ibid.*, h, 227

hukuman pidana bagi pelaku. Pompe menekankan bahwa setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur ini harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) **Mulyatno** menjelaskan bahwa sebelum suatu tindak pidana terjadi, harus ada unsur yang menyebabkan perilaku sebab akibat, yang dapat memberatkan pelaku dalam kasus pidana. Unsur melawan hukum ini terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Mulyatno menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana meliputi tindakan manusia yang melanggar hukum, sesuai dengan undang-undang, dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurutnya, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika dia tidak melakukan tindak pidana. Namun, Mulyatno juga mencatat bahwa meskipun ada peraturan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, hal ini tidak selalu cukup untuk memastikan bahwa seseorang akan benar-benar dipidana. Dia mengutip Herman Koontronic, yang mengkritik para penganut aliran monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* (tindakan) dan *Schuld* (kesalahan). Menurut *Koontronic*, kesalahan seseorang tidak selalu berarti bahwa ada tindakan yang dilakukan dengan niat untuk melanggar hukum. *Handlung* adalah tindakan yang dilarang atau ditugaskan, sedangkan kesalahan adalah aspek yang menyangkut niat atau

kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tindakan pidana harus dipisahkan antara perbuatan yang dilarang dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi³⁶.

Secara umum tentang unsur suatu tindak pidana ada beberapa antara lain dibawah ini³⁷:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia dalam konteks ini mencakup segala bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindakan aktif atau pasif, tergantung pada situasi yang dihadapi. Misalnya, dalam Pasal 362 KUHP, dijelaskan bahwa seseorang dapat terkena sanksi pidana jika melakukan tindakan seperti mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang sah, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Ini berarti bahwa perbuatan ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pengambilan barang, tetapi juga mencakup keadaan di mana seseorang secara tidak sengaja atau lalai dalam menjaga hak milik orang lain.

Dalam situasi ini, unsur-unsur perbuatan pidana dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, terdapat tindakan aktif seperti mengambil barang tanpa izin yang jelas merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum. Kedua, obyek hukum dalam kasus ini

³⁶ *Ibid.*, h, 127

³⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 175.

adalah barang yang diambil, yang merupakan milik sah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Ketiga, kesadaran pelaku sangat penting, karena menentukan apakah pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum dalam mengambil barang tersebut.

Penjelasan ini menyoroti dan memahami kompleksitas dari suatu perbuatan pidana, yang tidak hanya melibatkan tindakan fisik tetapi juga motivasi dan kesadaran di balik tindakan tersebut. Dengan memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur ini secara tepat, penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum yang adil dan efektif, serta memastikan bahwa hak-hak individu terjaga dengan baik dalam masyarakat³⁸.

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan dalam konteks ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama yang menunjukkan pelanggaran terhadap hukum:

1) **Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*):**

Menurut penjelasan tentang melawan hukum formil, hal ini merujuk pada perbuatan yang secara jelas melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, ada pengecualian tertentu di mana suatu perbuatan mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, melawan hukum berarti bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku.

³⁸ R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 249

2) **Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk):**

Di sisi lain, sifat melawan hukum materil mengacu pada perbuatan yang secara substansial melanggar prinsip hukum, baik yang terdapat dalam undang-undang tertulis maupun dalam norma-norma hukum yang tidak tertulis. Ini mencakup aspek-aspek seperti hukum adat atau norma sosial yang diakui dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, melawan hukum tidak hanya terbatas pada ketentuan yang tertulis dalam undang-undang formal, tetapi juga mencakup aturan dan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam konteks sosial dan budaya.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi." Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut pada saat tindakan itu dilakukan.

Dengan kata lain, asas legalitas menegaskan bahwa hanya perbuatan yang sudah diatur oleh undang-undang yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana sendiri sudah diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 10, yang mencakup berbagai jenis hukuman. Hukuman-hukuman tersebut meliputi hukuman pokok

seperti hukuman mati, penjara, denda, dan tutupan, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya asas legalitas ini, hukum pidana memastikan bahwa setiap tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang.

4. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

KUHP tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang kemampuan bertanggung jawab, tetapi hanya menyajikan rumusan secara negatif mengenai hal tersebut dalam Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut: a. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya, tidak dapat dihukum. b. Apabila seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit jiwa, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di rumah sakit untuk diperiksa selama satu tahun.

Menurut Van Bammelen, yang telah dikutip sebagaimana oleh Andi Hamzah³⁹, dapat dipertanggungjawabkan antara lain meliputi:

- a. Kemungkinan ada ketentuan tingkah laku atas kemauannya;

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h. 149.

- b. Mengerti terkait dengan tujuan baik nyata atas perbuatannya;
- c. Dasar bahwa untuk perbuatan itu sendiri tidak dapat diperkenankan oleh baik masyarakat.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Andi Hamzah mengemukakan kesalahan masuk dalam tiga hal yaitu⁴⁰:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga diatas adalah sebagai unsur subyektif syarat atas pemidanaan ketika menurut dengan aliran monistik termasuk dengan subyek delik kesenjangan itu sendiri berbata dengan cara terlebih dahulu mengetahui unurnya yang sangat diperlukan sesuai dengan rumusan undang-undang. Antara lain di dalam Pasal 338 KUHP, pada intinya adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Tetapi adanya kealpaan dan juga kelalaian kurang perhatian terhadap obyek yang tidak secara disadari.

Sedangkan di dalam ilmu pengetahuan terkait dengan culpa sendiri yaitu tidak disadari, culpa sendiri yaitu adanya ketidak hati-hatian di dalam melakukan perbuatan sehingga memunculkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang tidak sengaja.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 103.

Undang-undang sendiri tidak memberikan arti *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan⁴¹.

Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat.

Culpa dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadaridan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja

⁴¹ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 43

dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak yang tidak tanpa membahayakan dari akibat yang timbul, padahal pada intinya dia yang membayangkan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pertama adalah terkait dengan delik kejahatan dan juga pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan buku III KUHP, delik kejahatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan di dalam buku II, sebaiknya dengan delik pelanggaran sendiri dirumuskan dalam buku III. Delik kejahatan memiliki istilah dalam penyebutan yang dinamakan dengan *rechtdelicten*, sebaliknya dengan istilah pelanggaran dinamakan dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* kalau dikaitkan dengan adanya suatu peristiwa perbuatan oleh masyarakat adalah anti sosial. Sedangkan *wetdelicten* ada anggapan dari berbagai ketentuan dianggapnya perbuatan telah diatur di dalam undang-undang baru yang merupakan awal dari titik pidana misalnya terdapat dalam Pasal 303, Pasal 344 KUHP. dari penggunaan nama istilah tersebut seharusnya tidak semuanya tepat akan tetapi yang berlakunya di dalam masyarakat bisa penyebutan anti sosial pandangannya telah diatur di dalam buku III KUHP dalam Pasal 489, 490, 506 KUHP.
2. Selanjutnya adalah delik formil dan juga delit materil, pertama delik formil adalah yang penekanannya pada larangan sehingga orang tidak

melakukan perbuatan yang di dilarang di dalam undang-undang misalnya dalam Pasal 160, 209,210, 242, 263, 362 KUHP. sedangkan dalam delik materil adalah delik sebagaimana tekanannya di larang yang pada akibat, semisal suatu tindak pidana yang terjadi hanya pecobaan atau permulaan, tindak pidana ini bisa dilihat didalam 187, 378, 338 KUHP.

3. Selanjutnya adalah Delik "*comissionis*", delik "*ommissionis*", dan juga adanya suatu dari delik "*comissionis per ommissionem comissa*". Delik "*Comissionis*" Pengertiannya adalah suatu delik yang menitikberatkan pada pelanggaran berupa larangan, delik ini harus dilakukan dengan adanya tindakan aktif, baik dari segi formil juga materilnya misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik "*Omissionis*" diartikan sebagai delik terhadap melanggar suatu perintah; delik tersebut sebagaimana telah dilarang karena adanya melakukan sesuatu baik dalam mengabaikan juga membiarkan misalnya terdapat dalam Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, juga Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik "*Comissionis per ommissionem comissa*" diartikan perbuatan yang dilakukan berupa pelanggaran tetapi dalam melakukannya berupa pasif dengan arti tidak berbuat misalnya antara lain seorang ibu yang membunuh anaknya dengan adanya yang tidak memberikan air susu maka dapat dilihat dalam Pasal (Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan juga delik culpa; Delik dolus diartikan sebagai

mengandung adanya suatu unsur misalnya terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa diartikan mengandung adanya delik kelapaaan misalnya terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.

5. Delik tunggal dan juga dengan delik berganda; delik tunggal adalah apabila dalam melakukan perbuatan cuma hanya satu kali sedangkan untuk delik ganda sendiri apabila dari tindak pidana dilakukan berulang kali bisa baru dinamakan dengan delik misalnya terdapat di dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai disebut dengan (rampung) juga delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai artinya terkait dengan perbuatan baik melakukan dan tidak untuk melakukan kewajiban hukum sehingga menimbulkan akibat yang tertentu misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam suatu tindak pidana pencurian). Sedangkan pengertian tindak pidana yang berlaku terus adalah apabila perbuatan bisa dinamakan delik atas kejadian berlaku terus dan berulang-ulang misal terdapat di dalam Pasal 333 yaitu terkait dengan menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan juga delik biasa, Delik aduan diartikan sebagai delik aduan disini adanya pihak pelapor yang mengadukan atas perbuatan dari tindak pidana sehingga ada inisiatif tersendiri oleh korban kejahatan, delik tersebut menunggu kalau adanya suatu aduan kalau tidak ada tidak bisa melaporkan diri ke pihak yang berwenang sehingga harus ada pihak yang memiliki dan merasa

dirugikan, delik aduan ini misalnya saja pemerkosaan dan lain sebagainya. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besar kepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut dari pada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72-Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)⁴².

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan hukum pidana sendiri dapat dilihat di dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi. “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.” Berdasarkan

⁴² Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, *Op., Cit.*, h. 64-66.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan arti yang sangat tegas, sebagaimana kekerasan hanya diartikan perbuatan yang menimbulkan seseorang pingsan atau tidak berdaya. Hak tersebut bahwa kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada akibat saja dari perbuatan pelaku, perbuatan dalam hukum pidana itu sendiri terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan fisik juga non fisik.

Sedangkan dalam bahasan kekerasan juga dapat diartikan:

1. Perihal yang memiliki sifat keras dan terperinci.
2. Perbuatan orang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain atau bahkan menyebabkan berupa kerusakan fisik dan juga barang yang di miliki orang lain.
3. Paksaan.

Kadish Sanford (1983-1618) memberikan pendapatnya terkait pengertian kekerasan adalah *“all type of ilegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”*. Mengacu pada pengertian yang telah diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan dapat di nilai apabila merujuk pada tingkah laku yang paling utama perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, baik di sini ada ancaman bahkan perbuatan yang telah terwujud sehingga merusak harta dan fisik orang lain bahkan bisa kematian⁴³. Hal tersebut tidak berbeda yang di kemukakan oleh Yesmil Anwar yang dalam bukunya berjudul “Saat

⁴³ Romli Atmassasmita, *Tepori Dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, h, 55.

Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan yaitu⁴⁴: “penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain”.

Pengertian rumah tangga itu sendiri yang merujuk pada kata keluarga, Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi; “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan memiliki tujuan keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan juga perempuan sebagai suami istri.

Pengertian rumah tangga atau keluarga sendiri memiliki suatu obyek yang sangat penting yaitu kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, maka dari itu nantinya dalam mengkaji suatu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang obyektif. Berdasarkan dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga sudah disampaikan diatas yang memiliki sebuah rujukan berupa ancaman yang nyata di lingkungan rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 menjelaskan secara tegas terkait kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

⁴⁴ Yesnil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h, 411.

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Definisi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ditujukan kepada perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga bisa jadi kepada kaum laki-laki yang menjadi korban.

b. Bentuk-Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 Undang-Undang PKDRT di bagi 4 (empat), bagian, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk diatas yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimbulkan sakit kepada korban yang di lakukan oleh pelaku. Misalnya kekerasan fisik adalah bisa berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan, memberikan obat-obat kimia yang beracun, menenggelamkan, pembunuhan dan lain sebagainya⁴⁵. Kekerasan fisik yang di alami juga bisa jadi menyerang terhadap alat kelamin berupa seksual, baik penyerangan secara seksual dan persetubuhan secara paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum ada 3 kelompok kekerasan secara fisik

⁴⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h, 35.

adalah, pembunuhan, penganiayaan, dan juga pemerkosaan. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik berupa ada yang luka ringan sampai berat bahkan kematian⁴⁶.

Definisi kekerasan fisik sudah terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi; “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasannya menyerang pada psikis seseorang baik mental dan juga kejiwaannya, baik itu penghinaan yang merendahkan, ejekan, bahkan juga ancaman. Pasal 7 Undang-Undang PDKDRT telah memberikan suatu pengertian terkait dengan kekerasan psikis adalah: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah yang fokus penyerangannya mengacu pada seksual, baik sudah melakukan berhubungan atau tidak dan tidak memperdulikan hubungan antara korban juga pelaku. Kekerasan seksual harus dibedakan dengan adanya kekerasan fisik bukan sekedar perilaku fisik saja.

⁴⁶ *Ibid.*,h, 39.

Kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT Pasal 8 adalah: “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi’.

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga sudah diatur dalam Undang-Undang PKDRT Pasal 9 yang berbunyi;

- 1) Setiap orang di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran dalam rumah tangga sangat erat dengan ekonomi, baik tidak diberikan uang oleh pelaku kepada korban dalam hal kelangsungan hidup sehari-hari atau bahkan juga masalah pembatasan dan larangan yang menyebabkan ketergantungan

ekonomi. Contohnya, laki-laki melarang istrinya untuk bekerja padahal dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta membantu uang belanja dalam rumah tangga.

c. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak dapat diberantas akan tetapi jumlah dari kasus tersebut dapat ditekan untuk mengalami penurunan dari tahun per tahun. Untuk mengurasi kasus kekerasan dalam rumah tangga harus bisa mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab dari kekerasan itu sendiri.

Faktor dari kejahatan itu sendiri sangat beragam, seperti yang telah diungkapkan Sutherland dan Cressy mengatakan bahwa: “kejahatan adalah hasil yang sangat beraneka ragam dan memiliki faktor-faktor yang beragam, bahwa faktor-faktor selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada hal pengecualian, atau dengan kata perkataan lain, untuk menjelaskan dalam bentuk kelakuan kriminal juga tidak ada teori ilmiah.

Faktor penyebab kriminalisasi dapat di kumpulkan secara garis besar ada dua bagian adalah; ada faktor internal yang berasal dari dalam diri individu setiap manusia dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar individu manusia⁴⁷.

1. Faktor Internal Bersifat Khusus Dalam Diri Individu.

Faktor internal memiliki sifat yang khusus dikarenakan menyangkut keadaan psikologis bagi individu manusia. Faktor

⁴⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandung, 1987, h 42-52.

psikologis yang sangat berpengaruh terhadap suatu perbuatan tindak pidana kejahatan. Apabila psikologis seseorang tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan apa saja bahkan kejahatan. Adapaun beberapa sifat yang sangat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan adalah:

1) Sakit Jiwa

Seseorang yang telah memiliki sakit jiwa akan mengalami anti sosial dalam masyarakat dan lingkungan, dan sering menyendiri. Sakit jiwa dapat menyerang siapa saja karena adanya beban yang terlalu berlebihan pada si korban, bahkan bisa juga dari masa lalu pengalaman yang buruk yang sampai beban ke masa depannya.

2) Daya Emosional

Daya emosional yang erat sekali kaitannya dengan adanya kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi bahkan juga reaksi yang timbul di dalam dirinya. Reaksi ini timbul karena adanya ketidakpastian, ketentuan apa yang terjadi yang telah di pikirkan, direncanakan tidak sesuai apa dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki daya emosional yang rendah akan lebih melakukan kejahatan lebih kejam dari pada orang yang memiliki daya emosioanl yang lebih tinggi.

3) Rendahnya Mental

Rendahnya mental ada kaitannya dengan daya intelegensi seseorang, apabila orang yang memiliki intelegensi yang rendah

akan merasa cenderung minder. Maka dari itu orang yang memiliki hal tersebut besar kemungkinan akan berbuat sesuatu yang menyimpang dan jahat, karena orang tersebut tidak dapat membagi yang ada di dalam masyarakat atas kelompok yang terbentuk.

4) Anomi

Anomi dapat diartikan sebagai manusia yang tidak memiliki konsistensi atau pegangan hidup dengan kata lain yaitu bimbang. Anomi ini terjadi pada seseorang yang selama ini berhadapan dengan masalah yang belum pernah di alaminya, atau juga bisa dengan masalah yang baru dan penyelesaiannya membutuhkan dengan proses dan cara yang baru. Orang yang mempunyai sifat anomie ini mudah sekali melakukan hal yang menyimpang dikarenakan mudah sekali dapat di pengaruhi oleh sekitar.

2. Faktor Internal Bersifat Umum Dalam Diri Individu.

1) Umur

Perubahan umur yang terjadi pada manusia sangat berpengaruh yang sangat besar dalam hal terjadi penyimpangan bahkan juga kejahatan. Dikarenakan perubahan umur sendiri ada dua elemen pada diri manusia, yaitu jasmani dan juga rohani, tingkatan penyimpangan dilakukan manusia di karenakan pengaruh gejala alam pikiran itu sendiri serta keadaan individu pada setiap manusia setiap pertumbuhan umur itu sendiri.

2) Sex

Sek dalam hal ini berhungan pada fisik manusia, seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang sangat kuat jika dibandingkan dengan perempuan. Sehingga tidak kemungkinan penyimpangan kejahatan sangat mungkin terjadi dilakukan oleh laki-laki.

3) Kedudukan Individu Dalam Masyarakat

Kedudukan individu yang berada dalam masyarakat juga menentukan atas perilaku manusia menyimpang atau jahat dilakukannya. Biasanya seseorang yang memiliki suatu kedudukan di lingkup masyarakat tidak kemungkinan akan melakukan kejahatan, dikarenakan orang yang memiliki kedudukan merasa dirinya aman dari suatu sanksi dan hukuman dikarenakan memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan lainnya. Dan memiliki anggapan pada dirinya juga bahwa atas kedudukan yang di dapat bahwa orang-orang di sekitar harus menaatinya. Maka apabila di jalankan oleh masyarakat tidak melihat dari hukuman dan kebijakannya, baik itu merugikan orang lain di bawah dan bawahannya.

4) Pendidikan

Pendidikan ingi membahwa intelegansi pada seseorang, seseorang yang memiliki sifat ini akan memiliki pikiran rasional cenderung juga lebih dapat bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Apabila sebaliknya orang yang memiliki pendidikan

rendah akan sulit sekali untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat diambil suatu makna kesimpulan bahwa orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat.

5) Masalah Rekreasi Atau Hiburan

Rekreasi dan juga hiburan sebenarnya adalah masalah sepele dalam mendukung terjadinya penyimpangan kejahatan. Tetapi dalam faktanya, rekreasi dan hiburan sangat berpengaruh dalam hal melakukan penyimpangan, seseorang yang kurang rekreasi bahkan sama sekali biasanya akan jenuh dan kemudian atas kejenuhannya tersebut akan memuncak dengan sifat yang sempit, emosional akan kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan.

3. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Eksternal)

Faktor yang berada di luar dindividu ini adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dari luar diri manusia antara lain⁴⁸:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat besar karena digunakan dengan kemungkinan akan memberikan tutup kepada faktor-faktor timbulnya kejahatan lainnya. Hal ini di buktikan dengan atas terjadinya kesalahan yang telah di

⁴⁸ *Ibid.*,h, 45.

kemukakan oleh Marx bahwa kejahatan adalah suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi yang kapitalis⁴⁹.

Meskipun demikian faktor ekonomi ini tidak bisa dikatakan sebagai bukan dari faktor terjadinya kejahatan. Faktor ini sedikit dalam memberikan pengaruh untuk terjadinya kejahatan. Misalnya, kejahatan yang terjadi yang di sebabkan karena harga pangan mengalami kenaikan, karena kenaikan tersebut orang-orang tidak dapat membelinya dan melakukan suatu pencurian. Misalnya lagi apabila kebutuhan dalam rumah tangga adalah kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di karenakan adanya kepaasaan maka terjadinya sudatu kejahatan yaitu pencurian demi kelangsungan hidup di lingkup rumah tangga.

2) Faktor Agama

Agama sebagai pedoman bagi setiap individu manusia seharusnya sangat berpengaruh atas suatu terjadinya kejahatan. Semakin orang taat pada agamanya maka semakin kecil orang melakukan kejahatan. Florence Gheenhoe Robins di dalam bukunya *Education Sociologi* 1952 mengemukakan bahwa⁵⁰: “agama merupakan salah satu sosial kontrol bagi manusia melalui organisasinya sebagai keamanan. Agama dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai apa yang terdapat pada

⁴⁹ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h, 86.

⁵⁰ *Ibid.*,h 87.

nilai-nilai keagamaannya.

3) Faktor Bacaan

Stephen Hurwitz mengemukakan bahwa faktor bacaan sangat berpengaruh besar bagi manusia di dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak selalu juga menjadi faktor penyebab dari terjadinya kejahatan⁵¹. Bacaan yang tidak baik akan mengakibatkan dan menciptakan kepuasan tersendiri kepada pembacanya, seseorang yang tidak perlu melakukan apa yang terdapat pada bacaannya.

Louis Le Maire telah melakukan penelitian di Denmark terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di mana dalam penelitiannya tersebut faktor bacaan hanya memberikan pengaruh yang sedikit terwujudnya kejahatan. Dan apabila orang yang mudah gampang terombang ambing akan lebih mudah terpengaruh dari segi bacaan karena di dapatkan yang lebih mudah dan isinya ringan.

4) Faktor Film

Film ini dianggap sebagai bahaya untuk mempengaruhi pola pikir manusia jika di bandingkan dengan segi bacaan. Di karenakan film akan memberikan suatu gambaran yang jelas terjadinya kejahatan akan memungkinkan seorang akan menirunya. Gambaran pada film biasanya akan memberikan khayalan kepada yang menontonnya, sehingga apabila orang

⁵¹ *Ibid.*,h, 88.

habis selesai nonton film akan cenderung meniru apa isi di dalamnya tersebut.

Selain faktor yang telah disebutkan di atas ada pendapat pakar yaitu Ford Foundation “perlindungan perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual”. Yang di laksanakan tanggal 6 November 1996 bertepatan kota Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan ketidakselarasan, ketidak seimbangan antara laki-laki dan perempuan⁵².

Toleransi masyarakat sebagaimana demikian longgar atas kekerasan dalam rumah tangga pada dalam masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki itu superior dari pada perempuan. Ada beberapa faktor yang telah melatarbelakangi atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga⁵³:

1) Budaya Patriarki

Budaya ini adalah menaruh laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, maka dari itu tindakan laki-laki selalu dianggap benar walaupun itu sekaligus tindakan kekerasan fisik maupun non fisik.

2) Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Ajaran agama yang selalu menempatkan laki-laki sebagai pemimpin terhadap kaum perempuan sebagaimana sering kali di salah artikan bagi orang-orang sebagai kebolehan dalam mengontrol juga menguasai istrinya.

3) Pengaruh Role Mode

Role mode memiliki arti sebagai teladan, adalah kegiatan

⁵² Mulida H Saiful, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, h, 22.

⁵³ *Ibid.*,h, 23.

seseorang meniru orang lain. Seorang anak yang ditempa keluarga memiliki ayah suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya nanti kelak akan meniru ayahnya melakukan kekerasan pada pasangannya.

Teori kontrol sosial dari Travis Hirschi dapat menghindari dari berbagai faktor-faktor yang ada mengendalikan penyimpangan dan kejahatan. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terhadap 4.077 terhadap pelajar SMP dan SMU di California, Hirschi mengemukakan “weakness in any of the bonds wa asociated with delinguent behavior”. Diterjemahkan memiliki arti setiap ikatan-ikatan bertalian dengan tingkah laku deliquent⁵⁴. Ada empat elemen yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dalam tanda kutip kejahatan, antara lain:

4) *Attachment*

Atachment adalah bentuk keterikatan orang kepada orang lain, keterikan disini yaitu dengan orang tua dan teman-teman pekumpulannya. Hubungan yang terikat akan menimbulkan sebuah sinergi saling mendukung antara satu dengan yang lain. Apabila dari kecil terikat dengan norma-norma besar kemungkinan tidak akan melakukan kejahatan⁵⁵.

5) *Commitment*

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem

⁵⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h, 89.

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h, 46.

konvensional yang akan memberikan suatu kesadaran berupa masa depan. Sehingga apabila orang yang ingin terwujudnya masa depan yang baik maka harus berbuat yang baik pula. Hal tersebut terkait dengan subsistem konvensional yang berada dalam lingkungan, sekolah, pekerjaan, organisasi. Apabila orang memiliki subsistem konvensional yang baik maka akan pula akan mendapatkan yang terbaik dengan memperoleh penghargaan, hadiah dan lain sebagainya. Maka dari itu akan kemungkinan kecil untuk melakukan perbuatan kejahatan.

6) *Involment*

Involment atau juga bisa di katakan sebagai keterlibatan, mendorong setiap individu untuk berperilaku partisipatif dalam ketentuan-ketentuan dan ketetapan lingkungan masyarakat. Maka apabila tingginya aktifitas sehari-hari orang yang bersangkutan tidak mungkin melakukan kejahatan.

7) *Belief*

Belief diartikan sebagai kepercayaan terhadap nilai untuk menjalin pergaulan hidup. *Belief* ini menyebabkan seseorang akan menghargai nilai moral yang telah ada, serta juga dalam hati ada batin akan melakukan upaya yang patuh, maka dari itu semakin kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan jahat.

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perpektif Islam

Pandangan Islam terkait dengan KDRT pasti mengacu pada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhamad sangat jelas sekali

menggambarkan antara hubungan laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menjelaskan dari isnya bahwa hubungan itu harus di dasarkan pada ketentraman, cinta, kelembutan, kasih sayang, kedamaian, keadilan, juga belas kasih.

Nabi Muhamad telah memberikan contoh dan teladan terkait dengan cita-cita hubungan pernikahan di dalam kehidupan pribadinya. Tidak ada perkataan dari Nabi Muhamad yang tidak jelas terkait tanggung jawab suami kepada istrinya maka dari itu memberikan penjelasan ketika di tanya: “beri dia makanan saat kamu mengambil makanan, beri dia pakaian ketika kamu memberi pakaian, jangan mencaci wajahnya dan jangan pula memukulnya”⁵⁶.

Nabi Muhamad menekankan kepada kita sebagai umatnya pentingnya sikap batin kita terhadap seorang perempuan. Pelanggaran terhadap perkawinan sama saja melakukan pelanggaran kepada Allah SWT. Kekerasan kepada perempuan sangat tidak dianjurkan dan lebihnya di cela karena melanggar hukum islam. Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan harus berbuat kebenaran dan kebaikan kepada sesama, terutama dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga dapat dilihat dari berapa kerugian yang di alaminya, bahwa ini adalah kegagalan bagi seorang suami untuk memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada istrinya, ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah, kebutuhan matri, seksualnya, dan bahkan perlakuan sewenang-wenang anggota

⁵⁶<https://theconversation.com/explainer-bagaimana-islam-memandang-kekerasan-dalam-rumah-tangga-141695>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2024, Jam 10.30 Wib.

keluarga kepada istrinya. Maka dari itu dapat di ambil kesimpulan juga sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Surat An-Nisa ayat 34 terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلَ اللَّهُ لَهَا مِنْ تَحْتِهَا حَقًّا
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُسُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ
وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضْجِعِ وَآصِرُوا لَهُمْ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā'i bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'diw wa bimā anfaqu min amwālihīm, faṣ-ṣālihātu qānitātun ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥafizallāh, wallātī takhāfūna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil-madāji'i waḍribuhunn, fa in aṭa'nakum fa lā tabgu 'alahinna sabīlā, innallāha kāna 'aliyyang kabīrā".

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar". (An-Nisa:34).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. "Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan." (HR Imam Ahmad Ibn Majah dan Al Hakim) Mengutip buku 100 Pesan Nabi untuk Wanita oleh Badwi Mahmud Al-Syaikh, melalui hadits ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa perlakuan buruk yang dilakukan pada perempuan sama halnya sebagaimana yang dilakukan terhadap anak yatim. Hadits ini

juga menjelaskan bagaimana syariat Islam mengharamkan sikap aniaya kepada perempuan.

Boleh memukul perempuan asal. Dari Ayyas bin 'Abdullah bin Abu Dzubbab: Rasulullah SAW bersabda, "Jangan memukul hamba (perempuan) Allah SWT." Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Kadang-kadang kaum perempuan berbuat durhaka kepada suami mereka. Umar meminta keringanan agar diperbolehkan memukul mereka. Namun, sejumlah perempuan mendatangi istri-istri Nabi SAW dan mengadakan perlakuan suami mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Banyak perempuan menemui istri-istri Muhammad untuk mengadakan perlakuan suami mereka. Suami-suami seperti itu bukanlah orang-orang terbaik." (HR Abu Dawud, Ibn Majah, Al Darimi, Ibn Hibban dan Al-Hakim)

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda: "Hanya orang mulia yang memuliakan perempuan dan hanya orang tercela yang merendahkan mereka." Melakukan pemukulan kepada istri memang diperbolehkan, namun dalam keadaan yang sangat terpaksa. Meskipun diperbolehkan, orang yang memukul istri adalah orang yang tercela. Ajaran Islam juga menyebutkan orang yang tidak menggunakan cara tersebut (memukul istri) sebagai orang yang paling baik.

Perempuan memiliki sifat sensitive Rasulullah juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki sifat sensitif yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dia tidak bisa lurus untukmu di atas satu

jalan." "Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya. Dan pecahnya adalah talaknya.". Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri, dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya. "Aisyah berkata bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu." (HR Muslim) Demikian beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan larangan melakukan KDRT⁵⁷.



⁵⁷ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6513870/kdrt-dilarang-dalam-islam-tegas-tertulis-di-al-quran-dan-hadits>, Diakses Tanggal 20 September 2024, Jam 19.01 WIB,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu serius yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Penegakan hukum terhadap KDRT mengalami perubahan signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana, KDRT bukan lagi sekadar tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi⁵⁸. Sejalan dengan itu, regulasi hukum di Indonesia, mulai dari KUHP lama hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta pembaruan KUHP 2023, berusaha merespons berbagai bentuk kekerasan ini. Namun, bagaimana efektivitas penegakan hukum tersebut di tengah perkembangan sosial dan tantangan era digital serta perubahan peran gender menjadi perhatian utama dalam analisis ini.

Perkembangan zaman memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap KDRT. Dulu, KDRT sering kali dianggap sebagai urusan pribadi keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh negara⁵⁹. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, KDRT mulai dianggap sebagai pelanggaran hak dasar yang harus

⁵⁸ Siti Nurhaliza, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pendekatan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h. 45.

⁵⁹ Ahmad Maulana, *Hukum Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 75.

ditangani oleh hukum negara. Dalam masyarakat modern, peran perempuan yang semakin aktif di berbagai bidang telah memunculkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalam rumah tangga, merupakan bentuk diskriminasi yang serius.

Perubahan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial, yang memungkinkan korban KDRT lebih mudah mendapatkan akses informasi dan bantuan. Kampanye anti-KDRT yang gencar di media sosial telah meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ini, meskipun juga membuka celah baru, seperti intimidasi online atau penyebaran informasi yang merendahkan korban.

Penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bagian penting dalam upaya melindungi korban dan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam konteks rumah tangga, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau anggota keluarga lainnya. Sebagai sebuah tindakan kriminal, KDRT memiliki dampak serius terhadap individu dan keluarga yang menjadi korban. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam menangani kasus KDRT sangat penting untuk memberikan perlindungan dan mencegah berulangnya kejadian serupa⁶⁰.

Kekerasan dalam rumah tangga secara hukum didefinisikan dalam beberapa undang-undang di Indonesia, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

⁶⁰ Rina Suryani, *Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2018, h. 120.

Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 1 UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang mengganggu kesejahteraan fisik dan mental anggota rumah tangga, terutama perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi korban KDRT.

Dalam perspektif hukum pidana umum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik dan penganiayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan, seperti Pasal 351 hingga Pasal 358, yang secara umum mengatur tentang penganiayaan. KUHP menetapkan bahwa setiap perbuatan penganiayaan yang menimbulkan cedera atau kematian pada korban dapat dijatuhi hukuman pidana, termasuk dalam konteks kekerasan domestik. Namun, dalam penegakan hukum terhadap KDRT, KUHP tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada korban di lingkungan rumah tangga⁶¹.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dihadirkan sebagai langkah lebih lanjut untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan domestik. UU PKDRT tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga mencakup langkah-

⁶¹ John Smith, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020, h. 150.

langkah pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan kondisi fisik dan mental korban. UU ini memperjelas definisi kekerasan dalam rumah tangga dan memperluas jangkauan hukumnya dengan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dengan adanya UU PKDRT, penanganan kasus KDRT menjadi lebih sistematis dan terfokus pada upaya melindungi dan memulihkan korban⁶².

UU PKDRT memberikan ketentuan khusus terkait sanksi bagi pelaku KDRT. Dalam Pasal 44 UU PKDRT, diatur bahwa pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp15 juta, tergantung pada berat atau ringannya kekerasan yang dilakukan. Selain itu, untuk kekerasan psikis, Pasal 45 UU PKDRT menetapkan hukuman penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp9 juta. Peraturan ini memperlihatkan bahwa UU PKDRT memberikan perbedaan yang jelas antara berbagai jenis kekerasan dan memberikan sanksi yang lebih spesifik sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan.

Salah satu kelebihan UU PKDRT dibandingkan dengan KUHP adalah adanya ketentuan yang lebih spesifik tentang perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 16 UU PKDRT menetapkan bahwa aparat penegak hukum harus segera merespons laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, UU PKDRT juga mengatur tentang penyediaan tempat perlindungan sementara bagi korban, layanan bantuan hukum, serta layanan rehabilitasi

⁶² Linda Johnson, *Tindak Pidana KDRT dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 90.

bagi korban yang mengalami trauma fisik dan psikologis⁶³. Perlindungan ini merupakan langkah penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban selama proses hukum berjalan.

UU PKDRT tidak hanya mengatur tentang sanksi bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pemulihan kondisi korban. Pasal 26 UU PKDRT mengatur tentang hak-hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologis setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Layanan rehabilitasi ini meliputi konseling, terapi, dan dukungan sosial untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Pemulihan korban dianggap sebagai bagian integral dari penegakan hukum dalam kasus KDRT, karena memastikan bahwa korban dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan tidak terus-menerus mengalami dampak negatif dari kekerasan yang dialami.

Selain kekerasan fisik, UU PKDRT juga mengatur tentang kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Pasal 45 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan psikis yang menyebabkan penderitaan atau gangguan psikologis pada korban dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp9 juta. Kekerasan psikis sering kali sulit untuk diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas fisik, namun dampaknya dapat sangat merugikan korban secara mental dan emosional. Sementara itu, penelantaran ekonomi diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT, di mana pelaku yang tidak memenuhi

⁶³ Yusuf Iskandar, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 100.

kebutuhan ekonomi keluarga dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegakan UU PKDRT melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah juga berperan penting dalam membantu korban mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Pasal 16 UU PKDRT mengharuskan aparat penegak hukum untuk merespons setiap laporan kekerasan dalam rumah tangga dengan segera, memastikan bahwa proses hukum berjalan cepat dan efisien. Dalam hal ini, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan sosial sangat diperlukan untuk menjamin bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan pemulihan korban. UU PKDRT hadir sebagai instrumen hukum yang melengkapi KUHP dengan memberikan definisi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kekerasan dalam rumah tangga⁶⁴. Selain itu, UU ini juga memperkuat perlindungan bagi korban melalui mekanisme rehabilitasi, pemulihan, dan layanan bantuan hukum. Dengan demikian, UU PKDRT memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum KDRT di Indonesia berjalan efektif, baik dari sisi hukuman bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban.

⁶⁴ Slamet Riyadi, *KDRT: Hukum dan Penanganannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, h. 110.

Di Indonesia, penanganan dan pengaturan hukum mengenai KDRT telah diatur dalam beberapa regulasi hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta KUHP terbaru yang diundangkan pada 2023. Masing-masing regulasi memiliki karakteristik tersendiri dalam merumuskan hukuman bagi pelaku KDRT, serta memberikan perlindungan bagi korban. Dalam tulisan ini, akan dibahas perbandingan hukuman KDRT dalam perspektif hukum pidana lama, UU PKDRT, dan KUHP terbaru, serta analisis mengenai efektivitas masing-masing regulasi.

KUHP lama, yang merupakan peninggalan masa kolonial Belanda dan berlaku di Indonesia sejak 1918, tidak secara eksplisit mengatur mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun tidak ada pasal khusus yang secara tegas menyebutkan KDRT, beberapa pasal dalam KUHP lama dapat digunakan untuk menjerat pelaku KDRT. Tindakan penganiayaan, sebagai salah satu bentuk KDRT, diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp4.500.

Pasal 351 KUHP juga memperinci bahwa jika penganiayaan menyebabkan luka berat, pelaku dapat dihukum penjara maksimal lima tahun. Dalam hal korban meninggal dunia akibat penganiayaan, hukuman dapat ditingkatkan menjadi tujuh tahun penjara. Selain itu, Pasal 356 KUHP memperberat hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang-orang tertentu, termasuk anggota keluarga. Dalam konteks

kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 356 dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan terhadap pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya dengan hukuman yang lebih berat.

Namun, kelemahan utama KUHP lama dalam menangani KDRT adalah tidak adanya mekanisme perlindungan khusus bagi korban, terutama dalam hal perlindungan psikologis dan ekonomi. KUHP lama hanya berfokus pada sanksi bagi pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban. Hal ini menyebabkan penanganan kasus KDRT kurang efektif dalam memberikan keadilan yang komprehensif bagi korban.

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai respons terhadap meningkatnya kasus KDRT yang tidak tertangani secara optimal di bawah KUHP lama. UU PKDRT ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik bagi korban KDRT dan merumuskan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku.

Salah satu aspek penting dari UU PKDRT adalah pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi. Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dengan definisi yang lebih luas ini, UU PKDRT memberikan

landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Dalam hal sanksi, UU PKDRT memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP lama. Pasal 44 UU PKDRT mengatur bahwa pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dihukum penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp15 juta. Sementara itu, Pasal 45 mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal Rp9 juta. UU PKDRT juga mencakup sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan ekonomi, yang diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 49.

Salah satu inovasi penting dalam UU PKDRT adalah pengaturan tentang mekanisme perlindungan korban. Pasal 10 hingga Pasal 12 UU PKDRT mengatur tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, seperti tempat perlindungan sementara, layanan kesehatan, konseling, serta bantuan hukum. Selain itu, Pasal 16 menetapkan kewajiban aparat penegak hukum untuk merespons laporan KDRT dengan cepat dan memberikan perlindungan langsung kepada korban. Dengan demikian, UU PKDRT tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan untuk pulih dari trauma.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia melakukan pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup beberapa perubahan penting terkait dengan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun KUHP terbaru masih mempertahankan beberapa

ketentuan dari KUHP lama, pembaruan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan hukum yang lebih modern.

Salah satu perubahan penting dalam KUHP terbaru adalah pengakuan yang lebih eksplisit terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 475 hingga Pasal 477 KUHP terbaru, KDRT diakui sebagai tindak pidana tersendiri dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP lama. Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun, yang setara dengan sanksi yang diatur dalam UU PKDRT. Namun, KUHP terbaru memberikan definisi yang lebih jelas mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mencakup perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Selain itu, KUHP terbaru juga memperkenalkan mekanisme penegakan hukum yang lebih terpadu dalam penanganan KDRT. Pasal 478 KUHP terbaru mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, serupa dengan ketentuan dalam UU PKDRT. Namun, KUHP terbaru juga memperkenalkan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar ketentuan perlindungan korban, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama maupun UU PKDRT.

KUHP terbaru juga memberikan perhatian lebih besar pada rehabilitasi korban. Pasal 479 KUHP terbaru mengatur tentang hak-hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan rehabilitasi fisik dan psikologis, serta bantuan sosial untuk memulihkan kondisi korban pasca

kekerasan. Peraturan ini sejalan dengan UU PKDRT, yang juga menekankan pentingnya pemulihan bagi korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Berdasarkan analisis terhadap KUHP lama, UU PKDRT, dan KUHP terbaru, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam hal sanksi yang dikenakan kepada pelaku KDRT. KUHP lama, meskipun mengatur tentang penganiayaan dalam konteks umum, tidak memberikan perhatian khusus pada kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti psikis, seksual, atau ekonomi. Sanksi yang diatur dalam KUHP lama juga relatif lebih ringan dibandingkan dengan UU PKDRT dan KUHP terbaru.

UU PKDRT memberikan sanksi yang lebih tegas dan spesifik bagi pelaku KDRT, terutama dalam hal kekerasan fisik dan psikis. Selain itu, UU PKDRT juga mencakup ketentuan tentang perlindungan dan pemulihan korban, yang tidak diatur dalam KUHP lama. KUHP terbaru, di sisi lain, mengadopsi beberapa ketentuan dari UU PKDRT, tetapi memberikan perhatian lebih besar pada mekanisme penegakan hukum dan rehabilitasi korban.

Salah satu perbedaan utama antara UU PKDRT dan KUHP terbaru adalah dalam hal penegakan hukum administratif. KUHP terbaru memperkenalkan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar ketentuan perlindungan korban, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU PKDRT. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan

efektivitas penegakan hukum terhadap kasus KDRT dengan memberikan konsekuensi yang lebih luas bagi pelaku.

Perlindungan korban menjadi salah satu fokus utama dalam UU PKDRT dan KUHP terbaru. Keduanya mengatur tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, kesehatan, dan bantuan hukum. Namun, UU PKDRT memberikan peran lebih besar pada lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah dalam menyediakan tempat perlindungan sementara bagi korban. KUHP terbaru lebih menekankan peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan langsung, tetapi juga memperkenalkan peran pemerintah dalam menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban.

Dalam konteks perlindungan hukum, KUHP terbaru mengadopsi sebagian besar ketentuan perlindungan korban dari UU PKDRT, tetapi juga menambahkan beberapa ketentuan baru, seperti kewajiban untuk melibatkan aparat hukum dalam memantau proses rehabilitasi korban. Ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan bagi korban KDRT.

Perbandingan antara KUHP lama, UU PKDRT, dan KUHP terbaru menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Jika KUHP lama hanya berfokus pada hukuman pidana bagi pelaku penganiayaan dan tidak memberikan perlindungan khusus bagi korban, UU PKDRT memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memberikan perhatian pada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah

tangga serta perlindungan bagi korban. KUHP terbaru, meskipun mengadopsi banyak ketentuan dari UU PKDRT, memberikan perhatian lebih besar pada mekanisme penegakan hukum dan rehabilitasi korban.

Secara keseluruhan, UU PKDRT dan KUHP terbaru menunjukkan kemajuan dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia, baik dalam hal perlindungan korban maupun sanksi bagi pelaku. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap kasus KDRT tetap tergantung pada implementasi di lapangan, termasuk peran aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mendukung korban serta memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal.

B. Kendala Terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Solusinya

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum pidana. Meski sudah ada regulasi yang cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masih banyak kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait kasus KDRT. Kendala-kendala ini bukan hanya berasal dari aspek hukum itu sendiri, tetapi juga dari faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Dalam analisis ini, kita akan membahas kendala-kendala tersebut serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT.

Kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya.

1. Kendala Sosial dan Budaya

Salah satu kendala terbesar dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah adanya budaya patriarki yang masih sangat kuat di sebagian besar masyarakat. Budaya ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan, terutama dalam keluarga. Di masyarakat yang sangat patriarkis, kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai bagian dari dinamika internal rumah tangga yang tidak perlu mendapat campur tangan dari pihak luar, termasuk aparat penegak hukum. Kekerasan ini sering dipandang sebagai masalah domestik yang seharusnya diselesaikan dalam lingkup keluarga, tanpa intervensi dari pihak eksternal, sehingga tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, terkadang dianggap wajar atau setidaknya tidak cukup penting untuk diadukan kepada pihak berwenang⁶⁵.

Hal ini menyebabkan banyak korban KDRT, khususnya perempuan, merasa enggan atau takut untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Ketakutan ini bukan hanya disebabkan oleh kekhawatiran akan balasan dari pelaku, tetapi juga oleh tekanan sosial yang bisa mereka hadapi setelah melaporkan kasus tersebut. Banyak perempuan yang khawatir akan mendapatkan stigma negatif

⁶⁵ Rudi Hartono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Hukum*, Media Pressindo, Jakarta, 2021, h. 200.

dari masyarakat, seperti dicap sebagai istri yang gagal, atau bahkan disalahkan atas kekerasan yang terjadi. Ada ketakutan bahwa mengadukan KDRT ke pihak berwenang akan menyebabkan mereka menjadi bahan pembicaraan atau cibiran di lingkungannya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa malu, baik bagi korban itu sendiri maupun keluarganya⁶⁶.

Selain itu, dalam beberapa kasus, perempuan yang melaporkan KDRT justru menghadapi tekanan lebih lanjut. Alih-alih mendapatkan dukungan, mereka malah disalahkan dan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Mereka mungkin dianggap memprovokasi atau memicu perilaku kekerasan suami mereka, yang menyebabkan masyarakat lebih bersimpati pada pelaku dibandingkan korban. Fenomena ini disebut dengan istilah "victim blaming," di mana korban kekerasan dianggap sebagai penyebab masalahnya sendiri, sehingga justru menghambat proses penegakan hukum. Akibatnya, korban semakin sulit mendapatkan keadilan dan perlindungan dari negara.

Kendala budaya ini juga memperburuk situasi dengan mendorong banyak korban untuk tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Beberapa korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain terus hidup dalam hubungan yang abusif karena berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah ketergantungan finansial. Banyak perempuan yang menjadi korban KDRT tidak memiliki kemandirian ekonomi,

⁶⁶ Dewi Rahayu, *Hukum Pidana KDRT: Teori dan Praktik*, UGM Press, Yogyakarta, 2019, h. 135.

sehingga mereka merasa terjebak dalam hubungan tersebut karena tidak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup secara mandiri. Selain itu, banyak korban juga khawatir akan dampak perceraian atau pemisahan terhadap anak-anak mereka. Mereka takut bahwa memutuskan hubungan dengan pelaku kekerasan akan merusak masa depan anak-anak mereka, baik dari segi emosional maupun finansial.

Untuk mengatasi kendala-kendala sosial dan budaya ini, salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender serta hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Edukasi ini sangat penting untuk mengubah pola pikir yang selama ini mendukung kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang normal atau tidak perlu diintervensi oleh hukum. Pemerintah, bersama dengan berbagai lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, perlu meluncurkan program-program pendidikan yang fokus pada peningkatan kesadaran hukum dan gender di masyarakat. Kampanye-kampanye ini harus menyorot daerah-daerah yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, di mana budaya patriarki masih sangat kuat, sehingga masyarakat lebih memahami bahwa KDRT bukanlah masalah pribadi yang bisa diabaikan, melainkan sebuah pelanggaran hukum yang serius.

Program-program edukasi ini juga harus dilengkapi dengan penyediaan akses yang lebih luas bagi korban untuk melaporkan kasus KDRT tanpa takut akan stigma sosial. Layanan dukungan, seperti

bantuan hukum gratis, konseling psikologis, dan perlindungan keamanan, harus mudah diakses oleh para korban. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengubah sistem hukum dan penegakan hukum agar lebih sensitif terhadap kebutuhan korban KDRT, terutama perempuan, sehingga mereka tidak lagi merasa takut atau ragu untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami.

Pada akhirnya, perubahan sosial dan budaya membutuhkan waktu dan usaha yang terus-menerus, namun dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, diharapkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat lebih ditangani dengan adil dan tepat, sehingga korban KDRT dapat mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan.

2. Kendala Kelembagaan

Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia adalah masalah kelembagaan yang berkaitan dengan kurangnya fasilitas dan sumber daya yang tersedia bagi korban⁶⁷. Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus KDRT sering kali tidak optimal, dan korban, terutama perempuan, menjadi pihak yang paling dirugikan. Salah satu aspek paling mencolok adalah ketiadaan shelter atau rumah aman yang memadai di banyak daerah di Indonesia. Rumah aman seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara yang bisa diakses oleh korban KDRT agar mereka dapat melarikan diri dari situasi berbahaya dan

⁶⁷ Fatimah Zahra, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 160.

mendapatkan ketenangan. Namun, kenyataannya, banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah pedesaan atau terpencil, yang belum memiliki fasilitas ini. Hal ini membuat korban sering kali tidak memiliki alternatif tempat tinggal selain kembali ke rumah pelaku kekerasan, meskipun itu berarti mereka harus kembali menghadapi risiko kekerasan lebih lanjut.

Ketidaktersediaan rumah aman ini juga diperparah dengan minimnya layanan pendukung lainnya, seperti layanan konseling psikologis dan pendampingan hukum. Layanan konseling sangat penting bagi korban KDRT, karena banyak di antara mereka yang mengalami trauma mendalam akibat kekerasan fisik, verbal, atau psikologis yang mereka alami. Trauma ini bisa berkepanjangan dan mempengaruhi kemampuan korban untuk mengambil keputusan yang rasional terkait masa depan mereka. Sayangnya, layanan konseling, terutama yang disediakan secara gratis atau terjangkau, masih sangat terbatas di banyak daerah. Tidak hanya itu, pendampingan hukum yang sangat diperlukan untuk membantu korban mengajukan laporan atau memahami hak-hak mereka dalam proses hukum juga masih kurang tersedia. Akibatnya, banyak korban yang merasa bingung atau tidak tahu langkah apa yang harus diambil untuk keluar dari situasi kekerasan yang mereka alami⁶⁸.

Tantangan kelembagaan ini juga terlihat dari cara aparat penegak hukum menangani kasus KDRT. Banyak petugas kepolisian, terutama

⁶⁸ Michael Johnson, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, h. 140.

di tingkat daerah atau lokal, yang masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang sifat serius dari kasus-kasus KDRT. Dalam beberapa kasus, terdapat pandangan bahwa KDRT adalah masalah domestik yang sebaiknya diselesaikan di dalam lingkup keluarga tanpa campur tangan pihak luar. Pandangan ini mencerminkan bias budaya patriarki yang masih kuat, di mana urusan rumah tangga dianggap sebagai wilayah privat yang tidak boleh diintervensi oleh pihak eksternal, termasuk oleh hukum. Akibatnya, meskipun korban telah melaporkan kekerasan yang mereka alami, mereka tidak selalu mendapatkan respon atau perlindungan yang memadai dari pihak berwenang. Ada kecenderungan di mana laporan korban KDRT tidak diproses dengan cepat, atau dalam beberapa kasus, bahkan diabaikan, karena dianggap sebagai masalah yang tidak mendesak.

Lebih jauh lagi, ketidakmaksimalan penanganan kasus KDRT oleh aparat hukum juga disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang bagaimana menangani kasus-kasus yang sangat sensitif ini⁶⁹. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk menangani kasus KDRT dengan tepat. Beberapa di antara mereka mungkin belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan berbasis gender atau belum peka terhadap dampak psikologis yang dialami oleh korban. Hal ini dapat menyebabkan proses hukum berjalan lambat atau bahkan memicu trauma tambahan bagi korban, karena

⁶⁹ Siti Amalia, *Hukum Keluarga dan KDRT*, Media Wacana, Jakarta, 2015, h. 175.

mereka tidak diperlakukan dengan empati dan perhatian yang seharusnya. Banyak korban yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena merasa tidak didukung oleh sistem penegakan hukum yang ada.

Untuk mengatasi berbagai kendala kelembagaan ini, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai bagi korban KDRT di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang terjangkau oleh program-program perlindungan. Salah satu solusi yang harus diimplementasikan adalah pembangunan rumah aman atau shelter di setiap kabupaten dan kota, bahkan di daerah pedesaan. Shelter ini harus dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai, seperti tempat tidur, makanan, serta layanan konseling dan hukum yang mudah diakses oleh korban KDRT. Pemerintah juga harus memastikan bahwa shelter ini terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Aksesibilitas menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa korban KDRT dapat dengan mudah melarikan diri dari situasi kekerasan tanpa harus khawatir tentang keberlangsungan hidup mereka di luar rumah.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan layanan konseling psikologis bagi korban KDRT, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Layanan konseling ini penting untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami dan memberikan mereka dukungan emosional yang dibutuhkan untuk

bangkit dari situasi kekerasan. Pendampingan hukum juga harus diperluas, sehingga setiap korban memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi hukum dan bantuan dalam proses pelaporan dan penuntutan kasus mereka. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan perempuan untuk memastikan bahwa layanan pendampingan hukum tersedia secara luas di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, pelatihan bagi aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penanganan kasus KDRT secara cepat, efektif, dan sensitif. Mereka harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikologis atau verbal yang mungkin tidak selalu tampak secara fisik. Pelatihan ini harus mencakup teknik-teknik untuk menangani korban dengan empati, tanpa menyalahkan mereka atau memicu trauma lebih lanjut. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan lebih peka terhadap kebutuhan korban dan lebih mampu memberikan perlindungan yang efektif⁷⁰.

Pada akhirnya, upaya untuk mengatasi kendala kelembagaan dalam penegakan hukum KDRT harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban KDRT, di mana mereka dapat melaporkan

⁷⁰ Karen Williams, *Penegakan Hukum terhadap Kasus KDRT*, Lembaga Penerbitan Universitas, Jakarta, 2016, h. 130.

kekerasan yang mereka alami tanpa rasa takut atau khawatir. Dengan adanya fasilitas yang memadai, layanan pendukung yang lengkap, dan aparat penegak hukum yang peka, diharapkan korban KDRT bisa mendapatkan perlindungan yang layak dan keadilan yang mereka butuhkan.

3. Kendala Hukum

Kendala hukum dalam penegakan KDRT meliputi beberapa aspek, di antaranya masih adanya ketidakjelasan dalam penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan KDRT. Meskipun UU PKDRT sudah memberikan panduan yang lebih jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penerapannya di pengadilan sering kali tidak konsisten. Hakim atau jaksa mungkin menafsirkan pasal-pasal hukum dengan cara yang berbeda, sehingga vonis terhadap pelaku bisa sangat bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya.

Selain itu, proses hukum sering kali berjalan lambat. Korban yang mengajukan laporan harus menunggu lama untuk mendapatkan keadilan, dan selama menunggu, korban masih berpotensi mengalami kekerasan lebih lanjut. Kurangnya advokasi hukum dan birokrasi yang berbelit-belit juga membuat banyak korban enggan melanjutkan proses hukum karena merasa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan⁷¹.

Solusi untuk mengatasi kendala ini, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan agar kasus-kasus KDRT dapat ditangani dengan lebih

⁷¹ Nurul Hidayah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tanggung Jawab Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 155.

cepat dan konsisten⁷². Standarisasi dalam penerapan UU PKDRT oleh hakim dan jaksa harus ditingkatkan, misalnya melalui pedoman penanganan kasus KDRT yang jelas dan rinci. Selain itu, advokasi hukum gratis atau pendampingan hukum untuk korban KDRT harus diperluas agar korban tidak merasa terjebak dalam proses hukum yang berlarut-larut.

4. Kendala Ekonomi

Salah satu faktor krusial yang sering kali membuat korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit untuk keluar dari situasi yang penuh dengan kekerasan adalah masalah ekonomi. Ketergantungan finansial pada pelaku sering kali menjadi alasan utama mengapa korban, khususnya perempuan, tetap bertahan dalam hubungan yang berbahaya, meskipun mereka mengalami kekerasan fisik, emosional, atau psikologis. Ketidakmampuan korban untuk berdiri secara mandiri dari segi ekonomi memperkuat ketergantungan mereka pada pelaku, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam lingkungan yang tidak sehat dan penuh ancaman.

Banyak korban KDRT, terutama perempuan, yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang stabil. Mereka mungkin telah bergantung sepenuhnya pada pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan anak-anak. Dalam masyarakat yang masih menganut pandangan patriarkis, perempuan sering kali ditempatkan dalam peran domestik, di mana

⁷² Yuliana Putri, *Aspek Hukum dalam Penanganan KDRT*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 180.

mereka tidak diberikan kesempatan atau akses yang setara dalam hal pendidikan atau pekerjaan. Akibatnya, banyak perempuan yang menjadi korban KDRT tidak memiliki keterampilan atau pengalaman kerja yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak jika mereka memutuskan untuk meninggalkan pelaku. Hal ini menciptakan ketakutan akan ketidakpastian ekonomi yang besar, di mana mereka harus menghadapi kemungkinan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan anak-anaknya.

Lebih lanjut, faktor ekonomi ini menjadi semakin rumit jika korban memiliki tanggungan anak-anak. Meninggalkan pelaku KDRT bukan hanya berarti mereka harus memikirkan cara untuk menghidupi diri sendiri, tetapi juga memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, seperti biaya sekolah, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Bagi banyak korban, keputusan untuk melarikan diri dari hubungan yang penuh kekerasan bukanlah pilihan yang mudah, karena mereka harus mempertimbangkan konsekuensi ekonomi jangka panjang yang mungkin terjadi. Selain itu, bagi korban yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat atau dukungan keluarga, situasi ini menjadi semakin sulit karena mereka tidak memiliki tempat bergantung selain pelaku.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, korban KDRT sering kali merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk keluar dari hubungan yang merugikan. Banyak di antara mereka yang merasa terjebak dalam

situasi yang tidak bisa dihindari, di mana pilihan untuk bertahan dengan pelaku dirasa lebih "aman" daripada menghadapi ketidakpastian hidup sendiri. Situasi ini memperburuk siklus kekerasan yang terus berlanjut, di mana korban semakin terperangkap dalam hubungan abusif karena tidak adanya dukungan ekonomi yang memadai untuk mendukung mereka keluar dari lingkungan tersebut.

Selain ketergantungan finansial, kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh korban KDRT. Di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, kesempatan kerja yang tersedia untuk perempuan sangat terbatas. Perempuan yang tidak memiliki keterampilan kerja yang cukup sering kali kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai⁷³. Bahkan di daerah perkotaan, diskriminasi gender masih menjadi masalah yang nyata, di mana perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan yang setara dengan laki-laki, baik dari segi peluang maupun upah. Keadaan ini semakin mempersempit opsi bagi korban KDRT untuk memutuskan keluar dari situasi kekerasan karena mereka tidak memiliki sumber penghasilan yang dapat menopang hidup mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Solusi dari kendala ekonomi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat secara umum. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam menyediakan program-program bantuan

⁷³ Siti Fatimah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Hukum dan Peradilan*, Jendela Press, Jakarta, 2019, h. 135.

ekonomi yang dapat membantu korban KDRT untuk membangun kembali kehidupan mereka secara mandiri. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melalui program pelatihan keterampilan kerja yang khusus dirancang untuk memberdayakan korban KDRT. Pelatihan ini bisa meliputi berbagai keterampilan yang relevan dengan pasar tenaga kerja saat ini, seperti keterampilan teknis, kerajinan, atau bahkan kewirausahaan. Dengan keterampilan yang baru, korban memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan memulai usaha sendiri⁷⁴.

Selain pelatihan keterampilan kerja, pemberian modal usaha juga merupakan salah satu langkah penting yang dapat diambil untuk memberdayakan korban KDRT secara ekonomi. Bantuan modal usaha bisa diberikan kepada korban yang memiliki minat dan potensi untuk memulai usaha kecil. Dengan adanya modal usaha, korban bisa memulai usaha mandiri seperti berdagang, membuka jasa, atau memproduksi barang, yang pada gilirannya dapat memberikan mereka pendapatan yang stabil. Modal ini juga bisa disertai dengan pendampingan usaha dan pelatihan manajemen keuangan agar usaha yang mereka jalankan bisa berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memperluas akses terhadap bantuan sosial bagi korban KDRT. Bantuan sosial, seperti subsidi untuk kebutuhan pokok atau bantuan tunai, dapat memberikan bantuan sementara yang sangat dibutuhkan oleh korban

⁷⁴ Indah Kusuma, *Membangun Kesadaran Hukum untuk Korban KDRT*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2020, h. 140.

untuk bertahan dalam masa transisi saat mereka mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Bantuan ini bisa berbentuk bantuan langsung tunai, program sembako, atau akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau. Dengan adanya bantuan sosial ini, korban tidak perlu khawatir tentang pemenuhan kebutuhan dasar mereka selama mereka berusaha memutus siklus kekerasan.

Di sisi lain, lembaga-lembaga non-pemerintah juga bisa berperan aktif dalam menyediakan jaringan dukungan yang lebih luas bagi korban KDRT. Lembaga-lembaga ini bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kerja atau pemberian modal usaha. Selain itu, mereka juga bisa berfungsi sebagai jembatan antara korban dan layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah, membantu korban mengakses berbagai program yang ada. Organisasi non-pemerintah juga bisa memberikan dukungan psikososial bagi korban, membantu mereka memulihkan rasa percaya diri dan kemandirian setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan ketergantungan ekonomi.

Pada akhirnya, solusi terhadap kendala ekonomi ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Dengan dukungan ekonomi yang memadai, korban KDRT dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memutus siklus kekerasan dan memulai kehidupan baru yang lebih mandiri dan aman. Keberlanjutan program-program pemberdayaan ekonomi ini juga harus dipastikan agar korban KDRT

tidak kembali lagi ke situasi kekerasan hanya karena mereka tidak memiliki alternatif ekonomi yang cukup. Dengan begitu, harapan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai.

5. Kendala Psikologis

Selain menghadapi berbagai kendala ekonomi, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga harus bergulat dengan masalah psikologis yang mendalam. Kekerasan yang dialami secara berulang, baik secara fisik maupun emosional, meninggalkan bekas trauma yang sangat sulit dihilangkan⁷⁵. Trauma ini sering kali menjadi penghalang utama bagi korban untuk keluar dari hubungan yang abusif, bahkan setelah kekerasan yang mereka alami mencapai tingkat yang membahayakan nyawa. Perasaan tidak berdaya, rendah diri, dan rasa takut yang konstan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari korban, membuat mereka terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang seakan tidak memiliki akhir.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga menyebabkan kerusakan psikologis yang mendalam. Korban KDRT sering kali mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan yang mereka alami dalam jangka waktu yang lama. Trauma ini bisa berupa gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan berlebihan, atau perasaan terisolasi dari dunia luar. Dampak psikologis dari kekerasan ini membuat korban merasa tidak berdaya

⁷⁵ Hasanah Pratiwi, *KDRT dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2019, h. 150.

untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam banyak kasus, korban merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang dialami karena khawatir akan pembalasan dari pelaku. Rasa takut ini tidak hanya muncul karena ancaman fisik, tetapi juga karena tekanan mental yang terus-menerus diberikan oleh pelaku.

Salah satu bentuk manipulasi psikologis yang sering digunakan oleh pelaku KDRT adalah menanamkan rasa rendah diri pada korban. Pelaku cenderung mempermalukan dan merendahkan korban secara terus-menerus, sehingga korban merasa tidak berharga dan tidak layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Rasa rendah diri ini memperkuat keyakinan korban bahwa mereka tidak mampu bertahan hidup tanpa pelaku, baik dari segi finansial maupun emosional. Dalam banyak kasus, korban merasa bahwa mereka tidak memiliki alternatif selain bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan, karena mereka merasa tidak akan ada yang peduli atau membantu mereka jika mereka memutuskan untuk keluar.

Lebih jauh, rasa bersalah sering kali menjadi bagian dari dinamika psikologis yang dihadapi oleh korban KDRT. Pelaku sering kali memutarbalikkan keadaan dan membuat korban merasa bahwa mereka yang menjadi penyebab kekerasan tersebut. Manipulasi ini membuat korban merasa bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami, sehingga mereka ragu untuk melaporkan kejadian tersebut atau bahkan mencari bantuan. Rasa bersalah ini memperparah

trauma psikologis yang mereka alami, karena korban merasa bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan kasar dari pelaku. Perasaan ini memperkuat ketergantungan emosional pada pelaku dan membuat korban semakin sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan⁷⁶.

Selain trauma dan manipulasi, rasa takut yang mendalam terhadap kemungkinan balas dendam dari pelaku juga menjadi penghalang psikologis bagi korban. Banyak korban KDRT merasa bahwa melaporkan kekerasan yang mereka alami hanya akan memperburuk situasi, terutama jika mereka merasa tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai dari aparat penegak hukum. Rasa takut ini sering kali diperkuat oleh pengalaman korban yang melihat atau mendengar cerita tentang korban KDRT lain yang tidak mendapatkan keadilan setelah melaporkan kasus mereka. Dalam situasi seperti ini, korban merasa lebih aman untuk tetap diam dan bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan daripada menghadapi ancaman balas dendam dari pelaku.

Untuk mengatasi kendala psikologis yang dihadapi oleh korban KDRT, salah satu langkah penting yang harus diambil adalah memperkuat layanan konseling psikologis. Layanan ini sangat penting untuk membantu korban memulihkan kesehatan mental mereka setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan tekanan psikologis. Konseling yang dilakukan oleh profesional, seperti psikolog atau konselor, dapat membantu korban untuk mengidentifikasi dan

⁷⁶ Cindy Novita, *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban KDRT*, Kemenkumham, Jakarta, 2018, h. 160.

mengatasi trauma yang mereka alami. Selain itu, konseling juga bisa memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa rasa takut atau malu, membantu mereka untuk membangun kembali kepercayaan diri dan rasa harga diri yang telah dirusak oleh pelaku.

Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam menyediakan akses yang mudah terhadap layanan konseling psikologis bagi korban KDRT. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan bekerja sama dengan psikolog dan konselor profesional, serta membangun pusat-pusat layanan yang bisa diakses oleh korban secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Pusat layanan ini harus tersedia di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah terpencil di mana akses terhadap layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Selain itu, layanan konseling juga harus disertai dengan program-program pendampingan jangka panjang, di mana korban bisa mendapatkan dukungan emosional yang berkelanjutan selama mereka mencoba memulihkan diri dan membangun kehidupan yang baru⁷⁷.

Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal untuk menyediakan dukungan emosional bagi korban KDRT. Program-program dukungan ini bisa berbentuk kelompok-kelompok dukungan bagi korban, di mana mereka bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama korban yang mengalami situasi serupa. Kelompok dukungan ini bisa

⁷⁷ Rudy Hadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Hukum dan Kebijakan*, Media Wacana, Jakarta, 2015, h. 175.

membantu korban merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah yang mereka alami, serta memberikan dorongan bagi mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk keluar dari hubungan yang abusif.

Selain itu, kampanye edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya kesehatan mental dan dampak psikologis dari KDRT juga harus ditingkatkan. Kampanye ini bisa membantu menghilangkan stigma yang sering kali melekat pada korban KDRT, di mana mereka dianggap lemah atau tidak mampu mengambil tindakan. Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak psikologis dari KDRT, masyarakat bisa menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi korban. Selain itu, kampanye ini juga bisa membantu korban untuk lebih memahami bahwa apa yang mereka alami bukanlah kesalahan mereka, dan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan⁷⁸.

Dengan memperkuat layanan konseling psikologis dan dukungan emosional, diharapkan korban KDRT akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk melaporkan kasus mereka dan memulai hidup baru yang lebih aman dan bebas dari kekerasan. Pemulihan psikologis korban adalah langkah penting dalam memastikan bahwa mereka tidak kembali lagi ke situasi yang sama di masa depan. Dengan dukungan yang memadai, korban KDRT dapat memutus siklus kekerasan yang

⁷⁸ Farhan Rizki, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 190.

mereka alami dan membangun kehidupan yang lebih mandiri serta sehat, baik dari segi fisik maupun mental.

6. Kendala Digital dan Teknologi

Dalam era digital yang terus berkembang, bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik atau verbal yang terjadi secara langsung. Saat ini, kekerasan juga dapat terjadi melalui media digital dan teknologi yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kekerasan digital dalam rumah tangga meliputi ancaman, intimidasi, atau pelecehan yang disampaikan melalui pesan teks, media sosial, aplikasi percakapan, email, atau perangkat elektronik lainnya. Korban KDRT sering kali menerima pesan-pesan yang berisi ancaman atau kekerasan dari pelaku, baik secara langsung maupun secara tersembunyi, dengan tujuan untuk mengontrol, menakut-nakuti, atau menghancurkan mental mereka. Kekerasan digital ini sama berbahayanya dengan kekerasan fisik, karena dapat menyebabkan tekanan psikologis yang mendalam bagi korban.

Namun, meskipun kekerasan digital semakin marak terjadi, penegakan hukum terhadap bentuk kekerasan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengumpulkan dan melacak bukti-bukti digital yang diperlukan untuk mengajukan kasus ke pengadilan. Berbeda dengan bukti fisik yang dapat dengan mudah dilihat dan diverifikasi, bukti digital sering kali bersifat sementara dan mudah dihapus oleh pelaku.

Pesan teks, komentar di media sosial, atau ancaman melalui aplikasi percakapan dapat dihapus oleh pelaku sebelum pihak berwenang sempat mengumpulkannya sebagai bukti. Selain itu, beberapa bentuk kekerasan digital, seperti ancaman yang dilakukan secara anonim atau melalui akun palsu, membuat identifikasi pelaku menjadi lebih rumit dan memerlukan keahlian teknologi yang lebih canggih.

Lebih jauh lagi, kurangnya pemahaman dan keahlian dalam bidang teknologi di kalangan aparat penegak hukum sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis digital. Banyak petugas polisi atau penegak hukum lainnya yang belum sepenuhnya memahami dinamika kekerasan digital, sehingga mereka tidak selalu dapat menangani kasus-kasus ini dengan tepat. Kurangnya pelatihan tentang cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan melindungi bukti digital menyebabkan banyak kasus kekerasan digital tidak diusut dengan baik, dan sering kali berakhir tanpa tindakan lebih lanjut. Padahal, dalam era di mana teknologi memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan digital harus dianggap sebagai ancaman serius yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum⁷⁹.

Selain itu, kekerasan digital sering kali tidak diakui secara tegas dalam kerangka hukum yang ada, termasuk dalam undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

⁷⁹ Sabrina Melinda, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2016, h. 120.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), undang-undang ini belum secara eksplisit mencakup kekerasan yang dilakukan melalui saluran digital. Akibatnya, banyak korban kekerasan digital yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena bentuk kekerasan yang mereka alami tidak diakui secara eksplisit sebagai tindak pidana KDRT. Sementara itu, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, undang-undang ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan UU PKDRT, sehingga penanganan kasus-kasus kekerasan digital dalam konteks KDRT sering kali terpisah dari penegakan hukum terhadap kekerasan fisik atau emosional.

Ketiadaan regulasi yang komprehensif mengenai kekerasan digital dalam konteks KDRT juga menyebabkan pelaku kekerasan digital sering kali lolos dari jerat hukum. Meskipun korban mungkin memiliki bukti digital, seperti pesan ancaman atau intimidasi, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindaklanjuti kasus ini, terutama jika kekerasan digital tersebut tidak disertai dengan kekerasan fisik. Akibatnya, banyak pelaku kekerasan digital yang tetap bebas dan terus melakukan kekerasan terhadap korban, baik secara fisik maupun digital. Hal ini tentunya menambah penderitaan korban, yang merasa tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

Solusi, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknologi untuk penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis digital. Untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap kekerasan digital dalam rumah tangga, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum. Salah satu solusi utama adalah memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum tentang cara menangani kasus-kasus kekerasan berbasis digital. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang teknologi digital, cara melacak dan mengumpulkan bukti digital, serta strategi untuk melindungi korban dari ancaman kekerasan digital. Dengan pelatihan yang tepat, aparat penegak hukum akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan digital dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi korban dan membawa pelaku ke pengadilan⁸⁰.

Selain itu, aparat penegak hukum juga harus dilengkapi dengan teknologi yang memadai untuk menangani bukti-bukti digital. Perangkat lunak dan alat-alat forensik digital harus tersedia di setiap kantor polisi atau lembaga penegak hukum lainnya, sehingga petugas dapat dengan cepat mengumpulkan dan menyimpan bukti digital sebelum dihapus oleh pelaku. Teknologi ini harus dirancang untuk dapat melacak pesan-pesan yang dihapus, mengidentifikasi alamat IP dari pelaku yang bersembunyi di balik akun anonim, serta melindungi data korban dari serangan balik oleh pelaku. Dengan akses terhadap

⁸⁰ Faisal Akbar, *KDRT: Sebuah Kajian Hukum Pidana*, Lembaga Penerbitan Universitas, Jakarta, 2020, h. 100.

teknologi ini, aparat penegak hukum akan dapat bekerja lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan digital dan memberikan keadilan bagi korban.

Pemerintah juga harus memperkuat kerangka hukum yang mengatur kekerasan digital dalam rumah tangga. UU PKDRT dan UU ITE harus diintegrasikan agar kekerasan digital diakui sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Revisi terhadap UU PKDRT dapat mencakup definisi yang lebih luas tentang kekerasan, yang meliputi ancaman dan intimidasi yang dilakukan melalui media digital. Dengan adanya pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap kekerasan digital, aparat penegak hukum akan memiliki landasan yang kuat untuk menindak pelaku dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Selain revisi undang-undang, kampanye publik tentang kekerasan digital juga perlu ditingkatkan. Banyak orang, termasuk korban, mungkin tidak menyadari bahwa bentuk-bentuk ancaman atau intimidasi melalui media sosial, pesan teks, atau perangkat digital lainnya termasuk dalam kategori kekerasan. Oleh karena itu, kampanye edukasi yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan media harus diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan digital. Kampanye ini dapat mencakup informasi tentang cara melaporkan kekerasan digital, pentingnya menyimpan bukti digital, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari serangan digital oleh pelaku.

Dengan pelatihan yang memadai, teknologi yang mendukung, dan kerangka hukum yang jelas, diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis digital dalam rumah tangga dapat berjalan lebih efektif. Ini tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban⁸¹, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun digital, tidak dapat diterima dan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai kendala yang bersumber dari aspek sosial, budaya, kelembagaan, teknologi, hingga ekonomi. Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti stigma terhadap korban, pandangan bahwa KDRT adalah urusan domestik yang harus diselesaikan secara internal, serta rendahnya kesadaran tentang hak-hak korban, sering kali menghambat korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Di sisi lain, dari perspektif kelembagaan, banyak wilayah di Indonesia yang masih minim fasilitas perlindungan bagi korban KDRT, seperti shelter atau rumah aman, serta layanan konseling psikologis dan pendampingan hukum. Ditambah lagi, kendala teknologi dalam era digital, di mana kekerasan dapat terjadi melalui saluran digital yang sulit dilacak dan dijadikan bukti oleh aparat penegak hukum, semakin memperparah tantangan yang dihadapi⁸².

⁸¹ Yudi Rakhman, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus KDRT di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 12, no. 4, 2021, h. 145.

⁸² Ira Ningsih, "Aspek Hukum dalam Penanganan Kasus KDRT," *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 18, no. 2, 2020, h. 125.

Kendala ekonomi juga tidak kalah signifikan, di mana banyak korban, khususnya perempuan, mengalami ketergantungan finansial pada pelaku, yang membuat mereka terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena takut kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan anak-anak⁸³. Trauma psikologis yang dialami korban dalam jangka panjang turut menjadi faktor penghambat dalam upaya mereka untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Kombinasi dari berbagai faktor ini menjadikan penegakan hukum terhadap KDRT sebagai tantangan yang memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak.

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, bukan berarti tidak ada solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penanganan kasus-kasus KDRT. Dengan adanya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan, baik fisik maupun digital, diharapkan regulasi yang ada dapat mengakomodasi kebutuhan korban dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Peningkatan fasilitas dan layanan bagi korban, termasuk pembangunan shelter, akses terhadap konseling psikologis, serta pendampingan hukum yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, menjadi langkah krusial dalam upaya perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban KDRT.

Selain itu, edukasi publik yang lebih baik dan terarah sangat penting untuk menghilangkan stigma sosial yang masih melekat pada korban KDRT, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

⁸³ Mira Setiawati, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum*, vol. 9, no. 3, 2020, h. 110.

melaporkan kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban. Kampanye edukasi yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan media harus digalakkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak korban, mekanisme pelaporan, dan layanan yang tersedia bagi mereka⁸⁴.

Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menghadapi persoalan KDRT ini. Pemerintah, sebagai penyusun kebijakan dan pelaksana program, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata di lapangan. Aparat penegak hukum, dari polisi hingga jaksa, harus dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan yang memadai tentang penanganan kasus-kasus KDRT, termasuk kekerasan berbasis digital yang semakin berkembang. Sementara itu, masyarakat luas harus berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung korban, dengan menghilangkan stigma dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dan melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami⁸⁵.

Dalam jangka panjang, penanganan yang efektif terhadap kasus KDRT tidak hanya akan menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga dapat memberantas masalah ini dari akarnya, yakni dengan mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan, membangun kesadaran tentang hak-hak asasi, serta menciptakan sistem penegakan

⁸⁴ Doni Ahmad, "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 1, 2019, h. 95.

⁸⁵ Fina Hariani, "Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana KDRT," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 15, no. 2, 2018, h. 130.

hukum yang lebih adil dan berkeadilan gender. Penegakan hukum yang kuat, dukungan masyarakat yang solid, dan reformasi sosial yang berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bermartabat bagi semua individu, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Hanya dengan upaya bersama ini, kita dapat memastikan bahwa kasus-kasus KDRT tidak hanya ditangani dengan baik, tetapi juga dicegah di masa mendatang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus berkembang, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, UU PKDRT (2004) memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama, yang tidak secara eksplisit mengatur KDRT. UU PKDRT memperkenalkan perlindungan khusus bagi korban, termasuk rehabilitasi fisik dan psikologis, serta hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan. Meski demikian, tantangan dalam implementasi hukum ini masih ada, terutama terkait dengan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan bagi korban di tengah dinamika sosial.
2. kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya, penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi berbagai kendala, termasuk budaya patriarki, kurangnya fasilitas dan layanan bagi korban, kendala hukum terkait penafsiran pasal, serta faktor ekonomi dan psikologis. Korban sering enggan melapor karena stigma sosial, ketergantungan finansial, dan trauma. Solusi meliputi edukasi kesetaraan gender, penyediaan

shelter, pelatihan bagi aparat penegak hukum, reformasi hukum, serta bantuan ekonomi dan psikologis bagi korban. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

B. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT melalui pelatihan khusus bagi penegak hukum agar lebih peka dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, pemerintah juga harus meninjau dan memperbarui aturan hukum sesuai perkembangan teknologi, seperti kekerasan berbasis online. Akses layanan pendukung bagi korban, seperti lembaga perlindungan, konseling, dan rehabilitasi, harus diperluas. Program sosialisasi juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak-hak korban dan pencegahan KDRT. Perlindungan hukum bagi korban perlu diperkuat dengan sanksi tegas bagi pelaku untuk menimbulkan efek jera.

2. Masyarakat

Masyarakat harus lebih sadar dan proaktif dalam mencegah serta menangani kasus KDRT. Penting untuk tidak ragu melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar guna mengubah budaya diam. Keluarga perlu memperkuat komunikasi serta mengajarkan nilai kesetaraan dan keadilan untuk mencegah

kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, komunitas harus menjadi tempat aman bagi korban untuk mencari dukungan. Masyarakat juga diharapkan memberikan dukungan moral dan membantu korban KDRT mengakses jalur hukum yang tepat. Dengan dukungan ini, korban dapat pulih dan hidup lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Fickar Hadjar, *Analisis Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandung, 1987.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Ahmad Maulana, *Hukum Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994.
-, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Cindy Novita, *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban KDRT*, Kemenkumham, Jakarta, 2018.
- Dewi Rahayu, *Hukum Pidana KDRT: Teori dan Praktik*, UGM Press, Yogyakarta, 2019.
- Faisal Akbar, *KDRT: Sebuah Kajian Hukum Pidana*, Lembaga Penerbitan Universitas, Jakarta, 2020.
- Farhan Rizki, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Fatimah Zahra, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- H. E. Laia, *Kekerasan Rumah Tangga: Kajian dan Solusi Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.

- I. Made Sudiarta, *Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 2011.
- John Smith, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020.
- Karen Williams, *Penegakan Hukum terhadap Kasus KDRT*, Lembaga Penerbitan Universitas, Jakarta, 2016.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Linda Johnson, *Tindak Pidana KDRT dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- M. Ridwan, *Hukum Pidana dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Michael Johnson, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Muchsin, *Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Mulida H Saiful, *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nurul Hidayah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tanggung Jawab Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

- Rina Suryani, *Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Rudi Hartono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Hukum*, Media Pressindo, Jakarta, 2021.
- Rudy Hadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Hukum dan Kebijakan*, Media Wacana, Jakarta, 2015.
- S. B. Pramono, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*, Penerbit Laksana, Jakarta, 2016.
- Sabrina Melinda, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Kemanusiaan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2009.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Siti Amalia, *Hukum Keluarga dan KDRT*, Media Wacana, Jakarta, 2015.
- Siti Nurhaliza, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pendekatan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Slamet Riyadi, *KDRT: Hukum dan Penanganannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Sudarsono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Yesnil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Yuliana Putri, *Aspek Hukum dalam Penanganan KDRT*, Kencana, Jakarta, 2019.

Yusuf Iskandar, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK)

C. JURNAL

Doni Ahmad, "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 1, 2019.

Fina Hariani, "Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana KDRT," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 15, no. 2, 2018.

Ira Ningsih, "Aspek Hukum dalam Penanganan Kasus KDRT," *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 18, no. 2, 2020.

Mira Setiawati, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum*, vol. 9, no. 3, 2020.

Yudi Rakhman, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus KDRT di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 12, no. 4, 2021.

D. LAIN-LAIN

<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-pada2022-2024>, Diakses Tanggal 11 September 2024, Jam 02.01 WIB

<https://theconversation.com/explainer-bagaimana-islam-memandang-kekerasan-dalam-rumah-tangga-141695>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2024, Jam 10.30 Wib.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6513870/kdrt-dilarang-dalam-islam-tegas-tertulis-di-al-quran-dan-hadits>, Diakses Tanggal 20 September 2024, Jam 19.01 WIB,

